

# BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

#### PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa khususnya pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Kayong Utara 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

#### Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409)
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 199);

11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah.
- 5. Kecamatan adalah suatu wilayah yang terdiri dari desa-desa di dalam suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang camat.
- 6. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 7. Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan rumah tangga Desanya dan melaksanakan Tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan merupakan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis.
- 10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis yang diangkat oleh Kepala Desa.
- 11. Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 12. Panitia Pilkades tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
- 13. Panitia Pilkades tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjtnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang dibentuk oleh panitia pemilihan.
- 15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
- 16. Daftar Pemilihan Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenaranya serta ditambah dengan pemilih baru.
- 17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilihan Sementara.
- 18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
- 19. Tempat Pemungutan Surat selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.

- 20. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
- 21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 22. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 23. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah tenaga Honorer yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Lain yang ditunjuk dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 24. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization dan ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- 25. Surat keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

# BAB II TAHAPAN PILKADES

- (1) Tahapan Pilkades terdiri dari:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;

- c. pemungutan dan penghitungan suara;
- d. penetapan;
- e. pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa; dan
- f. serah terima jabatan dan peningkatan kapasitas Kepala Desa.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. persiapan tingkat kabupaten;
  - b. persiapan tingkat desa;
  - c. penerapan protokol kesehatan pada tahapan persiapan; dan
  - d. penetapan pemilih.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengumuman pendaftaran calon;
  - kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, PPPK dan PTT sebagai calon Kepala
     Desa;
  - c. penelitian persyaratan administrasi dan seleksi tambahan;
  - d. penetapan dan pengundian nomor urut calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - e. kampanye dan masa tenang; dan
  - f. penerapan protokol kesehatan tahapan pencalonan.
- (4) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
  - b. penyampaian undangan kepada pemilih, penyiapan TPS dan sosialisasi pedoman pengumutan suara di TPS;
  - c. penunjukan saksi calon Kepala Desa;
  - d. tanda pengenal;
  - e. persiapan pemungutan suara;
  - f. pengumutan suara;
  - g. penghitungan suara di TPS;
  - h. penghitungan suara oleh panitia pemilihan; dan
  - i. penundaan pemungutan suara.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. ketentuan umum;
  - b. penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh panitia pemilihan
  - c. penyampaian laporan hasil Pilkades.
  - d. penyelesaian perselisihan Pilkades;

- e. penggantian calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) huruf e, meliputi:
  - a. pengangkatan;
  - b. pelantikan;
  - c. sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan; dan
  - d. calon Kepala Desa terpilih yang bermasalah dengan hukum.
- (7) Serah terima jabatan dan peningkatan kapasitas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. serah terima jabatan; dan
  - b. peningkatan kapasitas Kepala Desa.

# BAB III TAHAPAN PERSIAPAN

# Bagian Kesatu Persiapan Tingkat Kabupaten

#### Pasal 3

Tahapan persiapan pemilihan di tingkat kabupaten terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. penganggaran biaya pemilihan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kabupaten;
- c. pembentukan sub kepanitiaan kecamatan; dan
- d. pengadaan/penyediaan peralatan dan perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 4

Penganggaran biaya Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Desa.

#### Pasal 5

(1) Pembentukan panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keanggotaan panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. forum koordinasi pimpinan Daerah yaitu Bupati, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia;
  - b. satuan tugas penanganan COVID-19 Kabupaten;
  - c. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Desa;
  - d. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang anggaran;
  - e. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
  - f. perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap panitia pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades di Kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkades dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(1) Pembentukan sub kepanitiaan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Sub kepanitiaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan yaitu Camat, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan; dan/atau
  - c. unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas sub kepanitiaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkades kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan COVID-19 Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pilkades; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pilkades kepada ketua panitia pemilihan kabupaten.

Pengadaan/penyediaan peralatan dan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Desa.

# Bagian Kedua Persiapan Tingkat Desa

#### Pasal 8

Persiapan pemilihan di tingkat Desa terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
- c. perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat; dan
- d. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati.

# Pasal 9

(1) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, disampaikan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimasud pada ayat (1) memuat paling sedikit tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

- (1) Pembentukan panitia pemilihan di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Pelaksanaan pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Pemerintah Desa.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD dengan unsur pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala Desa.
- (5) BPD dapat meminta pihak kecamatan untuk menghadiri dan membantu mengawasi jalannya musyawarah pembentukan panitia Pilkades dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. perangkat desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan; dan
  - c. tokoh masyarakat desa setempat.
- (7) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. bendahara merangkap anggota; dan
  - d. beberapa orang anggota.
- (8) Jumlah panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (9) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dengan melampirkan kelengkapan administrasi.

- (10) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
  - a. berita Acara musyawarah dan daftar hadir pembentukan panitia pemilihan kepala Desa;
  - b. keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. surat Camat yang menyatakan bahwa proses pembentukan panitia Pilkades telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Panitia pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan
- 1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- (1) Panitia pemilihan membentuk KPPS sesuai dengan jumlah TPS di Desa setempat dan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (2) KPPS bertugas membantu panitia pemilihan menyiapkan tempat pemungutan suara, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (3) Panitia pemilihan dan KPPS dalam penyelenggaraan Pilkades bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (4) Keanggotaan KPPS pada setiap TPS paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. beberapa orang anggota termasuk petugas keamanan swakarsa.
- (5) Petugas keamanan swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat berasal dari unsur perlindungan masyarakat atau sebutan lainnya yang ada di Desa setempat.

Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.

#### Pasal 14

Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

#### Bagian Ketiga

Penerapan Protokol Kesehatan Pada Tahapan Persiapan

- (1) Pelaksanaan tahapan Pilkades dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan, yang meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia Pilkades dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand* sanitizer di tempat penyelenggaraan;

- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan COVID-19 Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Protokol kesehatan untuk tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan oleh BPD.

# Bagian Keempat Penetapan Pemilih

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa setempat yang pada hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa yang melaksanakan Pilkades serentak sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah menikah dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan.

- (1) Panitia pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di Desa setempat.
- (2) Pemutakhiran dan validasi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Pemutakhiran dan validasi pemilih yang dikarenakan memenuhi syarat usia pemilih dengan ketentuan sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pemilih menunjukkan surat keterangan kepada panitia pemilihan; atau
  - b. dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan surat keterangan, pemilih dapat menunjukkan fotokopi kartu keluarga sebagai dasar pencocokan dan penelitian.
- (4) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (3) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau

- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

- (1) Pemilih yang belum tercantum di daftar pemilih sementara, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dan/atau kepada panitia pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke daftar pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan daftar pemilih tambahan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat agar masyarakat mengetahui adanya pemilih tambahan.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

#### Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan menetapkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk setiap TPS.
- (2) DPT setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan panitia pemilihan kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari

setelah diumumkan daftar pemilih tetap.

(3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

# BAB III TAHAPAN PENCALONAN

# Bagian Kesatu Pengumuman Pendaftaran Calon

#### Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon.
- (2) Pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal diumumkan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat luas dengan cara menempatkan pengumuman ditempat strategis yang mudah diketahui masyarakat.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. persyaratan umum dan persyaratan administrasi calon Kepala Desa;
  - b. hari dan tanggal mulai dan berakhirnya batas waktu pendaftaran atau penerimaan pendaftaran bakal calon;
  - c. tempat dan waktu pendaftaran; dan
  - d. petugas panitia yang menerima pendaftaran.

### Pasal 23

Persyaratan umum Calon kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- 1. tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. tidak terlibat narkoba.

Persyaratan administrasi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. surat lamaran menjadi Kepala Desa bertulis tangan dan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. fotocopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotocopi kartu keluarga;
- d. fotocopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotocopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
- f. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- g. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- i. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala
   Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari ketua Pengadilan Negeri;
- k. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Ketua Pengadilan Negeri untuk memenuhi persyaratan calon Kepala Desa;
- 1. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah, dokter Rumah Sakit Swasta atau dari dokter Puskesmas Pemerintah Daerah;
- m. surat keterangan tidak terlibat narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah, dokter Rumah Sakit Swasta atau dari Dokter Puskesmas Pemerintah Daerah;
- n. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- o. surat cuti dari Bupati bagi kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
- p. surat cuti dari kepala Desa bagi perangkat Desa yang mencalonkan diri;
- q. surat pernyataan pengunduran diri bagi anggota BPD yang mencalonkan diri bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- r. surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang mencalonkan diri;
- s. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PPPK dan/atau PTT yang mencalonkan diri;
- t. surat pernyataan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bagi yang pernah atau sedang bekerja di lembaga pemerintahan; dan
- u. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 4 (empat) lembar atau sesuai dengan keperluan yang ditentukan oleh panitia pemilihan.

- (1) Pada hari dan tanggal mulai dan berakhirnya batas waktu pendaftaran atau penerimaan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, panitia pemilihan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa yang disampaikan.
- (2) Pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah persyaratan administrasi tersebut disampaikan oleh bakal calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka panitia pemilihan mengembalikan, menginformasikan dan menyarankan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk diperbaiki.
- (4) Hasil perbaikan persyaratan administrasi dari bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kembali kepada panitia pemilihan selama waktu pendaftaran belum berakhir dan/atau belum ditutup.
- (5) Dalam hal persyaratan administrasi kurang lengkap dan dikembalikan kepada bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), yang bersangkutan dianggap belum mendaftar.

### Pasal 26

- (1) Tempat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c, adalah di sekretariat panitia pemilihan.
- (2) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c, dimulai pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
- (3) Sekretariat panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.

# Pasal 27

Petugas panitia yang menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf dadalah panitia pemilihan yang bertugas pada sekretariat panitia pemilihan.

### Bagian Kedua

Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, PPPK dan PTT Sebagai Calon Kepala Desa

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sebelum mendaftar sebagai bakal calon.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal sekretaris Desa dan kepala Desa mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa, maka kepala Desa menunjuk perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas Kepala Desa atas rekomendasi Camat.
- (5) Penunjukan pelaksana tugas Kepala Desa atas rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebelum Kepala Desa ditetapkan sebagai calon.
- (6) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan teguran tertulis oleh panitia pemilihan.
- (8) Kepala Desa yang masih melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah diberikan teguran tertulis oleh panitia pemilihan diberikan sanksi diskualifikasi sebagai calon Kepala Desa.
- (9) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan laporan dari sub kepanitiaan kecamatan dan laporan dari panitia pemilihan.

# Pasal 29

(1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa sebelum mendaftar sebagai bakal calon.

- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades diberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti, Kepala Desa menunjuk perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat Desa tersebut.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud, Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan teguran tertulis oleh panitia pemilihan.
- (6) Perangkat Desa yang masih melanggar larangan setelah diberikan teguran tertulis oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sanksi diskualifikasi sebagai calon Kepala Desa.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan kepada calon kepala Desa oleh Bupati berdasarkan laporan yang disertai dengan bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari laporan panitia pemilihan dan laporan dari sub kepanitiaan kecamatan.

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pilkades wajib mengundurkan diri.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat mendaftar sebagai bakal calon.
- (3) Dalam hal anggota BPD mengundurkan diri, maka BPD segera mengusulkan pengisian keanggotaan antarwaktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (1) PNS yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades wajib mengajukan izin tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung.
- (2) Setelah mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades mengajukan izin tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada PNS.
- (4) Dalam hal PNS terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugasnya sebagai PNS selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (5) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang berhubungan dengan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) PPPK yang mencalonkan diri dalam Pilkades wajib mengajukan izin tertulis Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung.
- (2) Setelah mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK yang mencalonkan diri dalam Pilkades mengajukan izin tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan izin dan atau tidak memberikan izin kepada PPPK.
- (4) PPPK yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, diberhentikan dengan hormat sebagai PPPK.
- (5) Pemberhentian dengan hormat sebagai PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat(4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) PTT yang mencalonkan diri dalam Pilkades wajib mengajukan izin tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung.
- (2) PTT yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, diberhentikan dengan hormat sebagai PTT.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# Bagian Ketiga

### Penelitian Persyaratan Administrasi dan Seleksi Tambahan

#### Pasal 34

- (1) Panitia pemilihan harus melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran atau penerimaan pendaftaran bakal calon.
- (3) Penelitian persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penelitian keabsahan administrasi pencalonan.
- (4) Penelitian keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan hasil penelitian keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilarang mengundurkan diri.

(4) Calon Kepala Desa yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

#### Pasal 36

Penelitian keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan penetapan dan pengumuman calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa penerimaan pendaftaran bakal calon.

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran, panitia pemilihan membuat berita acara dan disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades pada Desa yang berkenaan sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Pada masa penundaan pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan mengajukan permohonan kepada panitia pemilihan kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.
- (2) Permohonan kepada panitia pemilihan kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan paling lambat disampaikan 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa penerimaan pendaftaran bakal calon.

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan panitia pemilihan diterima.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria:
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. usia; dan
  - d. tes tertulis.
- (3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan bobot 15% (lima belas perseratus), dengan ketentuan:
  - a. pengalaman bekerja di Pemerintahan Desa sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dengan bobot 50% (lima puluh perseratus);
  - b. pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan Daerah atau Pemerintah sebagai tenaga administrasi dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
  - c. pengalaman bekerja di Pemerintahan Desa sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD ditambah pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan Daerah atau Pemerintah sebagai tenaga administrasi dengan bobot 100% (seratus perseratus).
- (4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan ijazah terakhir dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus) dengan ketentuan:

- a. ijazah terakhir sekolah menengah pertama atau sederajat dengan bobot 70% (tujuh puluh perseratus);
- b. ijazah terakhir sekolah menengah atas atau sederajat dengan bobot 80% (delapan puluh perseratus);
- c. ijazah terakhir Diploma II atau Diploma III dengan bobot 90% (sembilan puluh perseratus); dan
- d. ijazah terakhir Diploma IV, Strata 1 atau Strata 1 ke atas dengan bobot 100% (seratus perseratus).
- (5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan bobot 20% (dua puluh perseratus) dengan ketentuan:
  - a. usia 25 (dua puluh lima) sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun dengan bobot 100% (seratus perseratus); dan
  - b. usia 58 (lima puluh delapan) tahun keatas dengan bobot 80% (delapan puluh perseratus).
- (6) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).

- (1) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disampaikan oleh panitia pemilihan kabupaten kepada panitia pemilihan paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan seleksi.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menetapkan calon yang berhak dipilih.

### Bagian Keempat

Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

- (1) Penetapan calon kepala Desa yang berhak dipilih disertai dengan pengundian nomor urut yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. calon Kepala Desa;
  - b. panitia pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;

- d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan kecamatan;
- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa; dan
- f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat Desa.
- (3) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan menyusun daftar nomor urut dan nama calon Kepala Desa berdasarkan urutan angka yang ditetapkan dalam keputusan panitia pemilihan.
- (5) Keputusan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan dan pengundian nomor urut calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa atau papan pengumuman tentang nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat papan pengumuman di wilayah Desa, pengumuman nomor urut dan nama calon dapat ditempel di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

# Bagian Kelima Kampanye dan Masa Tenang

- (1) Panitia pemilihan menetapkan jadwal kampanye dan tata cara pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5).
- (2) Jadwal kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.

- (3) Panitia pemilihan dapat memfasilitasi kegiatan penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa kepada Masyarakat pada masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jadwal kampanye dan tata cara pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten dan calon Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dengan ketentuan:
  - a. kampanye dilaksanakan sesuai dengan jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh panitia tingkat Desa;
  - b. kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab;
  - c. kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa;
  - d. visi sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa; dan
  - e. misi sebagaimana dimaksud pada huruf c berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

- (1) Pelaksanaan kegiatan kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
- k. memasang poster, baliho, spanduk yang memuat foto dan nomor urut calon Kepala Desa sesudah jadwal kampanye.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. kepala Desa;
  - b. perangkat Desa; dan
  - c. anggota BPD.

- (1) Calon Kepala Desa yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan panitia pemilihan.

- (1) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a tidak dilaksanakan, panitia pemilihan menyampaikan laporan secara tertulis kepada sub kepanitiaan Kecamatan.
- (2) Laporan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan dan disampaikan oleh sub kepanitiaan Kecamatan kepada panitia pemilihan kabupaten.
- (3) Calon Kepala Desa yang masih melanggar larangan kampanye setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi diskualifikasi sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Bupati berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 47

Dalam hal penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, panitia pemilihan dapat meminta bantuan dari:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- c. Tentara Nasional Indonesia.

### Pasal 48

Dalam hal pelanggaran kampanye merupakan tindak pidana, dapat dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Sesudah jadwal kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf l, calon Kepala Desa dan masyarakat umum dilarang memasang alat peraga kampanye, poster, baliho, spanduk yang memuat foto atau nomor urut calon Kepala Desa di tempat umum.
- (2) Panitia pemilihan berhak menurunkan, melepas dan membersihkan alat peraga kampanye, poster, baliho, spanduk yang memuat foto atau nomor urut calon Kepala Desa yang dipasang di tempat umum pada saat sebelum dan/atau sesudah jadwal kampanye.

- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan dapat meminta bantuan dari:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Tentara Nasional Indonesia.

- (1) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

# Bagian Keenam

# Penerapan Protokol Kesehatan Tahapan Pencalonan

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengundian nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengundian nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan; dan
  - b. pada kegiatan kampanye, dengan melaksanakan ketentuan yang meliputi:
    - 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    - 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    - 3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;

- 4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Kepala Desa;
- 5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand* sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan;
- 6. calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar COVID-19 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye; dan
- 7. mempersiapkan materi yang berkaitan dengan penanganan COVID-2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.

#### BAB IV

## TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

#### Bagian Kesatu

# Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara

#### Pasal 52

Perlengkapan pemungutan suara Pilkades serentak, yang didistribusikan terdiri dari:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. segel;
- e. amplop;
- f. paku untuk mencoblos;
- g. bantalan/alas coblos;
- h. tali pengikat alat coblos;
- i. berita acara pemungutan, penghitungan suara dan berita acara hasil penghitungan suara di TPS;
- j. kunci gembok dan gembok kotak suara.
- k. lem/perekat;
- 1. spidol;
- m. bolpoin;

- n. stiker kotak suara; dan
- o. lembar cheklist perhitungan suara.

- (1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pilkades dilakukan secara berjenjang yaitu:
  - a. panitia pemilihan kabupaten mendistribusikan kepada panitia pemilihan; dan
  - b. panitia pemilihan mendistribusikan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara kepada KPPS.
- (2) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara kepada panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jumlah surat suara yang didistribusikan oleh panitia pemilihan kabupaten kepada panitia pemilihan di setiap Desa sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap per Desa ditambah 2% (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai surat suara cadangan;
  - b. panitia pemilihan wajib memeriksa dan meneliti perlengkapan pemungutan suara Pilkades yang diterima dari panitia pemilihan kabupaten sebelum diserahterimakan;
  - c. serah terima perlengkapan pemungutan suara Pilkades sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara; dan
  - d. perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (3) Surat cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak atau keliru dicoblos.

#### Bagian Kedua

Penyampaian Undangan Kepada Pemilih, Penyiapan TPS dan Sosialisasi Pedoman Pemungutan Suara di TPS

#### Pasal 54

(1) Panitia pemilihan menyampaikan undangan pemungutan suara kepada pemilih dengan ketentuan:

- a. panitia pemilihan secara langsung atau melalui KPPS menyampaikan undangan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari, tanggal dan waktu pemungutan suara; dan
- b. penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dialamatkan pada kediaman atau domisili pemilih.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa pemilih dan diserahkan kepada petugas KPPS pada saat akan memberikan hak suara di TPS.

- (1) Panitia pemilihan dibantu petugas KPPS untuk menyiapkan TPS.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
  - b. jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan;
  - c. jumlah pemilih disetiap TPS ditentukan panitia pemilihan;
  - d. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - e. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand* sanitizer; dan
  - f. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak.

- (1) Setelah kegiatan penyiapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 selesai, panitia pemilihan kabupaten melaksanakan kegiatan sosialisasi pemungutan dan perhitungan suara di TPS.
- (2) Peserta dalam kegiatan sosialisasi pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota KPPS.
- (3) Materi dan buku pedoman dalam kegiatan sosialisasi pemungutan dan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh panitia pemilihan kabupaten.

# Bagian Ketiga Penunjukan Saksi Calon Kepala Desa

#### Pasal 57

- (1) Calon Kepala Desa menunjuk saksi untuk mengikuti proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi penghitungan suara di sekretariat panitia pemilihan.
- (2) Ketentuan penunjukan saksi bagi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. penunjukan saksi dibuat secara tertulis dan ditandatangani calon Kepala Desa bersangkutan;
  - b. saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di TPS dan sekretariat panitia pemilihan masing-masing 1 (satu) orang;
  - c. saksi calon Kepala Desa di TPS atau di sekretariat panitia pemilihan wajib menyerahkan surat mandat kepada KPPS atau panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara berlangsung;
  - d. saksi calon kepala Desa yang terlambat menyerahkan surat mandat dapat ditolak oleh petugas KPPS atau panitia pemilihan tingkat Desa;
  - e. saksi calon Kepala Desa yang ditempatkan di TPS menandatangani berita acara hasil penghitungan suara di TPS; dan
  - f. saksi calon Kepala Desa yang ditempatkan di sekretariat panitia pemilihan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara.

- (1) Saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), memiliki hak:
  - a. mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - b. menerima salinan berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara sedang berlangsung.

- (1) Saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), memiliki kewajiban:
  - a. mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi penghitungan suara; dan
  - b. turut serta menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.
- (2) Saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk:
  - a. mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
  - b. menggunakan seragam/atribut lain yang mencitrakan, mendukung atau menolak calon Kepala Desa tertentu.

#### Pasal 60

Keterlambatan atau ketidakhadiran saksi calon kepala Desa di TPS atau di sekretariat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, tidak mempengaruhi jalannya pemungutan, penghitungan suara dan hasil pemilihan.

#### Bagian Keempat Tanda Pengenal

- (1) Panitia tingkat Kabupaten, sub kepanitiaan kecamatan, panitia pemilihan, KPPS dan saksi dalam pelaksanaan Pilkades diberikan tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya, memuat:
  - a. judul pemilihan;
  - b. logo daerah;
  - c. jabatan; dan
  - d. nama.

#### Bagian Kelima

#### Persiapan Pemungutan Suara

#### Pasal 62

- (1) Panitia pemilihan dan/atau anggota KPPS wajib hadir di TPS pada pukul 06.00 waktu setempat.
- (2) Panitia pemilihan dan/atau anggota KPPS dan para saksi di TPS diambil sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dengan disaksikan pemilih yang telah hadir.
- (3) Pengucapan sumpah janji dipandu oleh panitia atau Ketua KPPS.
- (4) Kalimat sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah/Demi Tuhan/Demi Ide Sanghyang Widhiasa/Demi Sanghyang Budha) saya bersumpah/berjanji,

Bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai (panitia pemilihan /KPPS) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadail-adilnya.

Bahwa saya akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa .....Tahun...., dengan menjamin terselenggaranya azas pemilihan Kepala Desa yakni langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil".

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan dan KPPS melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon yang telah hadir.

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, panitia pemilihan dan/atau Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

#### Pasal 65

Setelah memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, anggota KPPS melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. setiap anggota KPPS menempati tempat kedudukannya sesuai yang ditentukan;
- b. anggota KPPS yang ditunjuk menyiapkan daftar hadir pemilih dengan berpedoman pada DPT per TPS;
- c. ketua KPPS memeriksa dan menandatangani surat suara; dan
- d. anggota KPPS yang ditunjuk memeriksa kesiapan bilik, kotak suara, tinta dan perlengkapan lainnya.

#### Bagian Keenam

#### Pemungutan Suara

- (1) Pemungutan suara di TPS dimulai pada pukul 07.30 waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- (2) Calon Kepala Desa dapat hadir dan menyaksikan proses pemungutan suara di TPS.
- (3) Urutan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. KPPS mempersiapkan DPT atau daftar hadir pemilih;
  - b. anggota KPPS yang ditunjuk menerima undangan pemilih dan pemilih menandatangani daftar hadir pemilih;
  - c. setiap pemilih sebelum memberikan hak pilih wajib menunjukkan undangan pemungutan suara dan menandatangani daftar hadir pemilih yang disediakan panitia pemilihan;
  - d. apabila terdapat antrian, sebelum diberikan surat suara, pemilih menunggu di kursi antrian paling banyak 15 orang;

- e. dalam hal kursi antrian yang tersedia di dalam TPS penuh, anggota KPPS memberikan himbauan kepada pemilih untuk menunggu di luar TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- f. selanjutnya, anggota KPPS memberikan surat suara kepada pemilih sesuai antrian;
- g. sebelum surat suara diterima pemilih, anggota KPPS membuka lipatan surat suara dan memastikan dihadapan pemilih bahwa surat suara sudah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan ketua KPPS serta dalam keadaan baik atau tidak rusak;
- h. apabila surat suara ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti;
- apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, sebelum dimasukan kedalam kotak suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
- j. surat suara yang sudah dimasukan kedalam kotak suara, pemilih tidak dapat meminta surat suara pengganti kepada KKPS;
- k. penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, dicatat dalam berita acara oleh KPPS;
- l. pemberian suara melalui surat suara dilakukan di dalam bilik suara dengan mencoblos nomor, foto dan atau nama calon;
- m. setelah memberikan suara, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan oleh panitia pemilihan di TPS; dan
- n. sebelum meninggalkan TPS, pemilih diberikan tanda bukti telah memilih berupa tinta oleh anggota KPPS.
- (4) Tanda keadaan surat suara rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diantaranya:
  - a. terdapat coblosan pada kotak segi empat yang memuat nomor dan foto calon atau pada garis pembatas calon yang mengakibatkan apabila pemilih mencoblos menjadi suara tidak sah;
  - b. pada bagian kotak segi empat yang memuat nomor dan foto calon atau pada garis garis kotak segi empat terdapat sobekan; dan

c. tanda lainnya yang mengakibatkan surat suara rusak antara lain terdapat noda pada surat suara, nama dan foto calon tidak jelas, nama dan foto calon tidak sesuai.

#### Pasal 67

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang tidak dapat hadir ke TPS karena berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meminta bantuan petugas KPPS datang ke kediaman untuk memberikan suara dapat didampingi oleh saksi calon dan petugas keamanan sebelum batas akhir waktu pemilihan berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain berjumlah 100 (seratus) pemilih atau lebih, disediakan TPS khusus untuk memberikan suara.

#### Pasal 68

- (1) Setelah waktu pemungutan suara berakhir, ketua KPPS menutup kotak suara.
- (2) Penutupan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh ketua KPPS kepada saksi calon kepala Desa yang hadir di TPS.

- (1) KPPS selama berlangsungnya pemungutan suara berwenang melakukan tindakan untuk:
  - a. menjaga keamanan, ketertiban dan keberlangsungan pemungutan suara.
  - b. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan; dan
  - c. memastikan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak.

(2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat dibantu pihak keamanan dari unsur perlindungan masyarakat, Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

#### Pasal 70

Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dilakukan dengan mekanime yang meliputi:

- a. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
- c. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- d. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai;
- e. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- f. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- g. penetapan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus memperhatikan kondisi dan situasi TPS pada saat proses pemungutan suara;
- h. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran COVID-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- i. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- j. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

#### Bagian Ketujuh Penghitungan Suara di TPS

#### Pasal 71

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Proses perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. calon Kepala Desa dan/atau saksi;
  - b. panitia pemilihan di Desa;
  - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan kecamatan; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 72

Penghitungan suara di TPS dilakukan dengan cara:

- a. petugas KPPS menyiapkan lembar checklist perhitungan suara dan memasangnya ditempat yang dapat terlihat dengan jelas oleh petugas KPPS dan para saksi calon Kepala Desa;
- ketua KPPS membuka segel kotak suara, dilanjutkan dengan penghitungan jumlah surat suara di dalam kotak suara dan dicocokan dengan daftar hadir pemilih;
- c. penghitungan perolehan suara calon Kepala Desa dilakukan dengan membuka surat suara dan menunjukkan kepada para saksi yang hadir;

- d. perolehan suara sah calon Kepala Desa, dilafalkan dengan menyebut nama calon dan/atau nomor urut calon, diikuti dengan pencatatan oleh petugas KPPS pada lembar checklist dan formulir berita acara yang telah disiapkan; dan
- e. dalam hal terdapat tanda coblos yang diragukan keabsahannya, maka untuk memastikan sah atau tidaknya suara dimintakan pendapat para saksi calon yang hadir, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Surat suara Pilkades dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan Ketua KPPS;
- b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon dan terdapat dua atau lebih bekas pencoblosan dan tidak mengenai kotak segi empat atau garis kotak segi empat pasangan calon lain, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan; atau
- f. surat suara dicoblos dengan menggunakan alat coblos yang disediakan oleh panitia pemilihan.

#### Pasal 74

Surat suara Pilkades dinyatakan tidak sah apabila:

- a. tidak ditandatangani oleh ketua panitia dan Ketua KPPS;
- b. terdapat 2 (dua) atau lebih tanda coblos pada kotak dan/atau garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang berbeda;
- c. terdapat tulisan dan/atau catatan lain, yang dibubuhkan oleh pemilih; atau
- d. dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang telah disediakan; atau
- e. tidak terdapat tanda coblosan pada kotak dan atau garis segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon atau tanda coblos tidak tembus.

- (1) Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) dapat diterima, KPPS dapat langsung melakukan perbaikan dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara mencoret catatan dan/atau angka yang salah dan menuliskan yang benar.
- (4) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (1) Setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, petugas KPPS melakukan rekapitulasi perhitungan suara di TPS dan mencocokkan data surat suara dan perolehan suara, meliputi:
  - a. jumlah perolehan suara sah setiap calon;
  - b. jumlah suara tidak sah;
  - c. jumlah total suara sah dan suara tidak sah;
  - d. jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS;
  - e. jumlah surat suara yang terpakai;
  - f. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - g. jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos.
- (2) Setelah mencocokkan data surat suara dan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas KPPS melakukan pengisian formulir berita acara.
- (3) Formulir berita acara yang telah diisi ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan para saksi calon yang hadir dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) rangkap dengan peruntukkan:
  - a. diberikan kepada saksi calon kepala Desa yang hadir masing-masing 1 (satu) rangkap;
  - b. arsip KPPS 1 (satu) rangkap; dan
  - c. selebihnya disampaikan kepada panitia pemilihan Desa.

- (4) Dalam hal saksi calon kepala Desa yang hadir, salah satu atau semuanya tidak menandatangani berita acara hasil perhitungan suara, tidak mempengaruhi proses pemilihan dan hasil perhitungan suara yang telah dilaksanakan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS pada TPS berkenaan.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (1) KPPS menyerahkan seluruh dokumen bahan dan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (6) kepada panitia pemilihan setelah proses administrasi di TPS selesai pada hari pemungutan suara.
- (2) Penyerahan seluruh dokumen bahan dan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

#### Bagian Kedelapan Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan

- (1) Penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan dilakukan setelah proses penghitungan suara di seluruh TPS telah selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. panitia pemilihan menyiapkan lembar *checklist* rekapitulasi penghitungan suara dengan memasang pada tempat yang dapat dilihat secara jelas oleh panitia pemilihan, anggota KPPS, saksi calon, undangan dan masyarakat yang hadir;
  - b. pengisian lembar *checklist* sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan formulir berita acara hasil penghitungan suara di setiap TPS, dimulai dari TPS dengan nomor urut terkecil; dan

c. pemindahan data dari formulir berita acara rekapitulasi penghitungan suara di TPS dilafalkan dengan jelas oleh panitia dengan menyebutkan perolehan suara sah setiap calon dengan menyebutkan nama dan nomor urut calon.

#### Bagian Kesembilan Penundaan Pemungutan Suara

- (1) Penundaan pemugutan suara dapat dilakukan apabila terjadi keadaan kahar atau kerusuhan dan jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kejadian luar biasa seperti bencana alam atau bencana non alam.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seperti bencana banjir besar atau bencana lainnya pada salah satu TPS atau lebih atau pada satu Desa atau lebih yang mengakibatkan:
  - a. terhalangnya pemilih untuk hadir ke TPS; dan/atau
  - b. terhalangnya pendistribusian peralatan dan perlengkapan pemungutan suara ke TPS atau Desa.
- (4) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bencana berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Pilkades atau pemungutan suara pada TPS.
- (2) Kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peritiwa yang dapat mengganggu keamanan pelaksanaan pemilihan atau mengancam keselamatan pemilih.
- (3) Penundaan pemungutan suara apabila terjadi keadaan kahar atau kerusuhan dilakukan dengan ketentuan:
  - a. jika terjadi keadaan kahar pada salah satu TPS atau lebih tetapi tidak berdampak pada seluruh TPS dalam satu Desa, maka pelaksanaan pemungutan suara hanya ditunda pada TPS yang terkena dampak, dengan menunda waktu mulai dan berakhirnya pemungutan suara, pemungutan suara di TPS lainnya tetap dilaksanakan pada hari, tanggal dan waktu

yang sama;

- b. jika terjadi keadaan kahar dan berdampak pada seluruh TPS di satu Desa, maka pelaksanaan pemungutan suara di Desa yang terkena dampak ditunda paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak hari dan tanggal ditetapkannya pelaksanaan Pilkades atau dalam jangka waktu yang ditentukan kemudian;
- c. jika terjadi kerusuhan mengakibatkan kekacauan atau gangguan keamanan, sehingga pemilihan tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari dan tanggal ditetapkannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemungutan suara tetap tidak dapat dilaksanakan karena situasi yang belum/tidak kondusif, maka pelaksanaan Pilkades di Desa bersangkutan ditunda dalam jangka waktu yang ditentukan kemudian; dan
- e. dalam hal terjadi penundaan pemungutan suara karena terjadi keadaan kahar atau kerusuhan, panitia pemilihan menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Camat dilengkapi dengan berita acara penundaan pemilihan.
- (4) Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pilkades jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan.

#### BAB V TAHAPAN PENETAPAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 80

(1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan sebaran perolehan suara sah tertinggi di masing-masing TPS.
- (4) Dalam hal sebaran perolehan suara sah tertinggi di masing-masing TPS masih tetap sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara tertinggi pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Oleh Panitia Pemilihan

#### Pasal 81

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon kepala Desa terpilih.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno panitia pemilihan secara terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan sebagai bahan laporan panitia pemilihan kepada BPD.
- (4) Berita acara sebagaimana pada ayat (2), paling sedikit dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) dengan peruntukkan:
  - a. calon kepala Desa atau saksi masing-masing 1 (satu) rangkap;
  - b. panitia pemilihan;
  - c. BPD;
  - d. kepala Desa;
  - e. kecamatan; dan
  - f. panitia pemilihan kabupaten.

#### Pasal 82

(1) Panitia pemilihan wajib menyimpan dan mengamankan seluruh dokumen dan perlengkapan Pilkades di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

(2) Perlengkapan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada panitia pemilihan kabupaten.

#### Bagian Ketiga Penyampaian Laporan Hasil Pilkades

#### Pasal 83

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Penyampaian laporan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. BPD berdasarkan laporan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. Camat meneruskan laporan hasil Pilkades kepada Bupati dan ditembuskan kepada panitia pemilihan kabupaten.

#### Bagian Keempat Penyelesaian Perselisihan Pilkades

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada BPD dengan ketentuan:
  - a. keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon; dan
  - b. pengajuan keberatan hasil Pilkades hanya dapat diajukan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Atas dasar pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. BPD melakukan rapat khusus untuk penyelesaian secara mufakat dan dibuatkan berita acara rapat;
- b. dalam melaksanakan rapat khusus penyelesaian secara mufakat, BPD dapat dibantu oleh Camat; dan
- c. dalam hal BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyelesaian perselisihan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

#### Bagian Kelima Penggantian Calon Kepala Desa Terpilih

- (1) Penggantian calon Kepala Desa terpilih dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berhalangan tetap; atau
  - d. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Kepala Desa.
- (2) Penggantian calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum calon Kepala Desa terpilih ditetapkan pengesahan dan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (4) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh panitia pemilihan dengan calon dari daftar calon tetap hasil Pilkades berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya.
- (5) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan keputusan panitia pemilihan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Keputusan panitia pemilihan tentang calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

#### BAB VI PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 86

- (1) Setelah menerima laporan hasil Pilkades dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, Bupati menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil Pilkades dari Camat.

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan kondisi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap; atau
  - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan,
  - calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pelantikan

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Ucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (5) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
  - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa";
- (6) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
  - b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;

- d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. pembacaan amanat Bupati; dan
- g. pembacaan doa.

Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, proses pelantikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen) serta dihadiri oleh:

- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
- b. forum koordinasi Pimpinan Daerah;
- c. camat;
- d. perangkat acara; dan
- e. undangan lainnya.

#### Pasal 90

- (1) Kepala Desa yang telah dilantik yang bukan berasal dari penduduk Desa setempat, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat.
- (2) Kepala Desa yang telah dilantik yang masih menjadi pengurus partai politik, wajib mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik.

#### Bagian Ketiga

#### Sanksi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Pasal 51, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 89 dikenai sanksi yang meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis pertama;
  - c. teguran tertulis kedua; dan
  - d. diskualifikasi.

- (2) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat disampaikan oleh panitia pemilihan sedangkan sanksi teguran lisan yang dikenakan kepada panitia pemilihan disampaikan oleh sub kepanitiaan kecamatan.
- (3) Sanksi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan.
- (4) Sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan laporan sub kepanitiaan kecamatan.
- (5) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan laporan sub kepanitiaan kecamatan dan satuan tugas penanganan COVID-19.

#### Bagian Keempat

Calon Kepala Desa Terpilih Yang Bermasalah Dengan Hukum

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

(4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 93

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pilkades antarwaktu melalui musyawarah Desa.

#### BAB VII

#### SERAH TERIMA JABATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu Serah Terima Jabatan

- (1) Kepala Desa yang telah dilantik melaksanakan serah terima jabatan dengan Kepala Desa yang lama.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pendahuluan;
  - b. monografi Desa;
  - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;

- d. rencana program yang akan datang;
- e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan rencana kegiatan setahun terakhir;
- f. hambatan yang dihadapi; dan
- g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

#### Bagian Kedua

#### Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

#### Pasal 95

- (1) Kepala Desa yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - d. anggaran pendapatan dan belanja desa.

#### Pasal 96

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - d. anggaran pendapatan dan belanja desa.

#### BAB VIII

#### BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN

#### Pasal 97

Bentuk dan format dokumen pelaksanaan Pilkades sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IX

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBIAYAAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 98

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Pilkades melalui:
  - a. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - b. fasilitasi penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. fasilitasi tugas lainnya dalam mendukung pelaksanaan Pilkades secara serentak di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaporkan kepada Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pembiayaan

#### Pasal 99

- (1) Biaya Pilkades dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pilkades antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi COVID-19 didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

#### BAB X

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 100

Ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan pada kegiatan Pilkades dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

#### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 101

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

> Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4

SARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.

19780625 200803 1 001

**LAMPIRAN** PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2022 **TENTANG** PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### I. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA **DESA**

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

(1) The state of t	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA					
		KECAMATAN				
2007 WATER WHONG WIND		Alamat : Jalan				
Wall IM Ave				Kode Pos 7885		
				, 20		
Nomor	:		Kepada,			
Sifat	: Per	ıting	Yth. Kepala Desa	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Lampiran	:	() berkas				
Hal	: Ak	hir Masa Jabatan	di-			

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapakali dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

**TEMPAT** 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diberitahukan kepada Saudara bahwa masa jabatan Saudara sebagai Kepala Desa ...... Kecamatan ..... berakhir pada tanggal ..... berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan.

Untuk itu agar segera menyiapkan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
······

Tembusan, disampaikan kepada Yth: Bupati Kayong Utara Melalui Bapak Camat .......

Kepala Desa

#### II. FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



#### 

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

# KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... KECAMATAN ...... NOMOR ..... TAHUN .....

#### **TENTANG**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUAPATEN KAYONG UTARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ....... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal .....;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan ditingkat Desa dan ditetapkan Keputusan BPD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 199);
- 10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20.. Nomor ..);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	: Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
	Kecamatan Kabupaten Kayong Utara sebagaimana
	tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang
	tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	: Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
	KESATU mempunyai kewajiban dan tugas sebagaimana
	tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang
	tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA	: Dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan
	sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
	berkoordinasi dengan pihak terkait dan bertanggungjawab
	kepada Badan Permusyawaratan Desa.
KEEMPAT	: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan
	ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
	Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
	Ditetapkan di
	pada tanggal

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

LAMPIRAN I		
KEPUTUSAN	BADAN	PERMUSYAWARATAN
DESA	••••	
NOMOR	TAHUN	I 20
TANGGAL		
TENTANG		
PANITIA PEM	ILIHAN K	KEPALA DESA
KECAMATAN	K	ABUAPATEN KAYONG
UTARA		

#### 

NO	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	UNSUR
1	2	3	4
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Bendahara	
4		Anggota	
5		Anggota	
dst		Anggota	

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ......
NOMOR TAHUN 20..
TANGGAL
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ........
KECAMATAN ...... KABUAPATEN KAYONG
UTARA

#### KEWAJIBAN DAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### A. Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban:

- 1. Mematuhi dan melaksanakan tahapan pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Desa.
- 3. Melaksanakan tugas dengan memegang teguh sikap jujur dan adil.
- 4. Menjunjung tinggi asas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa langsung, umum, bebas dan rahasia.
- 5. Menjaga dan mengamankan seluruh dokumen, bahan kelengkapan dan peralatan yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa dengan penuh tanggungjawab.

#### B. Panitia pemilihan kepala Desa mempunyai tugas:

- 1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- 2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- 3. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- 4. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- 5. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- 6. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- 7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- 8. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- 9. Melaksanakan pemungutan suara;
- 10. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- 11. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- 12. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
,

#### III. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



#### PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... KECAMATAN .....

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

#### BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

P	ada hari ini, Tang	gal Bula	n Tahun			
berten	npat di Desa	Kecamatan	Kabupaten Kayong			
Utara	telah dilaksanakan Musyav	varah Pembentuka	an Panitia Pemilihan Kepala			
Desa .	Kecamatan					
$\mathbf{N}$	lusyawarah dipimpin oleh K	etua BPD dan diha	adiri oleh para Anggota BPD,			
Kepala	a Desa, Perangkat Desa,	Unsur Pengurus	Lembaga Kemasyarakatan,			
Unsur	Tokoh Masyarakat dan	, (sebagaiman	a daftar hadir terlampir).			
Berdasarkan hasil Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala						
Desa .	Kecamatan	ditetapkan seba	gai Panitia Pemilihan Kepala			
Desa .	dengan susunan pa	anitia sebagai berik	cut:			
NO	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	UNSUR			
1	2	3	4			
1		Ketua				
2		Sekretaris				
3		Bendahara				
4		Anggota				
5		Anggota				
dst		Anggota				

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA	
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	A
•••••	

### IV. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA



#### 

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

#### BERITA ACARA

### PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari	ini,	Tanggal E	Bulan Ta	ıhun Du	a Ribu
bertempat di .	Desa	Kecamata	an, tela	h dilaks	anakan rapat
pembentukan	Kelompok	Penyelenggara	Pemungutan	Suara	pelaksanaan
pemilihan Kepa	ala Desa	••••			

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri oleh Anggota Panitia, BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur masyarakat dan ......, (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Adapun susunan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ...... adalah sebagai berikut:

NO TPS	NO	N A M A	JABATAN DALAM KPPS	UNSUR
1	2	3	4	5
1	1		Ketua	
	2		Anggota	
	3		Anggota	
	4		Anggota	
	5		Anggota	
	6		Anggota	Petugas Kamtibmas
	7		Anggota	Petugas Kamtibmas
2	1		Ketua	
	2		Anggota	
	3		Anggota	
	4		Anggota	
	5		Anggota	
	6		Anggota	Petugas Kamtibmas
	7		Anggota	Petugas Kamtibmas
DST				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### DESA ..... KECAMATAN ......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

### V. FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGGUTAN SUARA (KPPS)



#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

## KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....... NOMOR ...../PANPILKADES/20....

#### **TENTANG**

### KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA .......

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......,

#### Menimbang

- - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bahwa Panitia pemilihan membentuk KPPS sesuai dengan jumlah TPS setempat dan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ......;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 199);
- 10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20.. Nomor ..);
- 11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ............

  Nomor ...... Tahun ........ tentang Panitia Pemilihan Kepala

  Desa ......... Kecamatan ........ Kabuapaten Kayong

  Utara;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pemilihan Kepala Desa ...... Kecamatan ......

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan

tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Panitia

Pemilihan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran

2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

......

Cap stempel

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA .......

NOMOR TAHUN 20..

TANGGAL
TENTANG
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA ......

### SUSUNAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN.....

NO TPS	NO	N A M A	JABATAN DALAM KPPS	UNSUR
1	2	3	4	5
1	1		Ketua	
	2		Anggota	
	3		Anggota	
	4		Anggota	
	5		Anggota	
	6		Anggota	Petugas Kamtibmas
	7		Anggota	Petugas Kamtibmas
2	1		Ketua	
	2		Anggota	
	3		Anggota	
	4		Anggota	
	5		Anggota	
	6		Anggota	Petugas Kamtibmas
	7		Anggota	Petugas Kamtibmas
DST				

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....

Cap stempel

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

KEPALA DESA ......

NOMOR TAHUN 20...

TANGGAL

TENTANG

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN

KEPALA DESA ......

### KEWAJIBAN DAN TUGAS KPPS PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

#### A. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, berkewajiban:

- 1. Mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala Desa.
- 2. Melaksanakan tahapan pemilihan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3. Menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Desa.
- 4. Melaksanakan tugas dengan memegang teguh sikap jujur dan adil.
- 5. Menjunjung tinggi asas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa langsung, umum, bebas dan rahasia.
- 6. Menjaga dan mengamankan seluruh dokumen, bahan kelengkapan dan peralatan yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa dengan penuh tanggungjawab.

#### B. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mempunyai tugas:

- 1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemilihan kepada
- 2. pemilih dalam wilayah TPS yang menjadi tanggungjawabnya;
- 3. Mempersiapkan TPS bersama masyarakat;
- 4. Melaksanakan pemungutan suara di TPS;
- 5. Mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemungutan suara di TPS;
- 6. Melaksanakan penghitungan suara di TPS;
- 7. Merekapitulasi hasil pemungutan suara di TPS;
- 8. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Panitia Pemilihan dilengkapi dengan penyerahan seluruh dokumen-dokumen yang digunakan dalam pemungutan suara di TPS; dan
- 9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Panitia Pemilihan.

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....

Cap stempel

## VI. FORMAT BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)



#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

#### BERITA ACARA

## PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada har	i ini,	Ta	nggal	Bulan	Tal	nun Dua	Ribu
bertempat d	i Sekr	etariat	Panitia	Pemilihan	Kepala	Desa	telah
dilaksanakan	rapat	dalam	rangka	Pengesahan	Daftar	Pemilih	Sementara
Pemilihan Kep	ala Des	a.					

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Sementara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa. (sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil rapat, telah disepakati sebagai berikut :

- 1. Daftar Pemilih setiap TPS telah diteliti oleh Panitia Pemilihan, selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- 2. Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) setiap TPS untuk Pemilihan Kepala Desa ....... Kecamatan ....... dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama TPS	Alamat TPS	Jumlah Pemilih Sementara
1	TPS 1		Orang
2	TPS 2		Orang
3	TPS 3		Orang
4	TPS 4		Orang
5	TPS 5		Orang
6	Dst		Orang
	JU	Orang	

3. Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi bahan informasi dan diumumkan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ........ Kecamatan .........

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tanda tangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

,	 	20
,	 	_ ~

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...... KECAMATAN .......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

## VII. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA TENTANG DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)



#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat: Jalan .....

Kode Pos 7885..

## KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....... NOMOR ....../PANPILKADES/20....

#### **TENTANG**

#### DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

Kepala Desa tanggal .....;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bahwa berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi pemilih, panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ......;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 23 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11
  Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 199);
- 10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20.. Nomor ..);
- 11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ............

  Nomor ...... Tahun ........ tentang Panitia Pemilihan Kepala

  Desa .......... Kecamatan ........ Kabuapaten Kayong

  Utara;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa

...... Kecamatan ..... sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemeilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diketahui

masyarakat untuk memperoleh masukan perbaikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Cap stempel

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA **PEMILIHAN** KEPALA DESA ...... **TAHUN 20..** NOMOR TANGGAL **TENTANG** DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

#### DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN.....

NO	NAMA PEMILIH	L/P	TTL/UMUR	ALAMAT	STATUS
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
********

Cap stempel

- Keterangan: 1. Penyusunan nama pemilih berdasarkan urutan abjad;
  - 2. Pengisian identitas pemilih (Tempat Tanggal Lahir/Umur) dan alamat disesuaikan dengan identitas diri yang dimiliki pemilih. Jika pemilih tidak mempunyai data jelas tentang tempat dan tanggal lahirnya, cukup mencantumkan umur.
  - 3. Kolom Status diisi dengan : SM (sudah menikah), BM (belum menikah), J (janda), dan D (duda).
  - 4. Ketentuan ini juga berlaku pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

#### VIII. FORMAT PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

### KECAMATAN ..... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

# PENGUMUMAN <u>DAFTAR PEMILIH SEMENTARA</u> NOMOR:...../PANPILKADES/20...

DASAR

- : 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;
  - 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA;
  - 3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN YANG TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA;
  - 4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
  - 5. PERATURAN DAERAH KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK;
  - 6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR

- 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN YANG TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
- 7. PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR ... TAHUN 20..
  TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA (BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 20.. NOMOR ..);
- 9. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .......

  NOMOR ...../PANPILKADES/20.. TENTANG DAFTAR PEMILIH

  SEMENTARA;

DENGAN INI DIUMUMKAN KEPADA MASYARAKAT HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

- DAFTAR PEMILIH SEMENTARA BERDASARKAN HASIL PEMUTAKHIRAN DAN VALIDASI DAFTAR PEMILIH SESUAI DATA PENDUDUK DESA.
- 2. BAGI MASYARAKAT YANG BELUM TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH SEMENTARA AGAR SEGERA MELAPORKAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN MELALUI PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN/ATAU PENITIA PEMILIHAN.
- 3. JIKA TERDAPAT NAMA-NAMA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH SEMENTARA INI AGAR MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN.
- 4. LAPORAN DAN PEMBERITAHUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA 2 DAN ANGKA 3 DI ATAS, DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SEJAK PENGUMUMAN INI DIKELUARKAN.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN UNTUK DIKETAHUI SEBAGAIMANA MESTINYA.

	20
 ,	∠∪

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...... KECAMATAN ......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

	LAMPIRAN PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN
	KEPALA DESA
	NOMOR/PANPILKADES/20
	TANGGAL
	TENTANG
	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
Tanggal Pendataan Pemilih	:20
Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kades	:20
Batas Usia Minimal Hak Pilih Lahir pada	: / (Pernah Menikah)

#### DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA TPS:......

NO	NAMA PEMILIH	L/P	TTL/UMUR	ALAMAT	STATUS
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...... KECAMATAN .....

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

- Keterangan : 1. Penyusunan nama pemilih berdasarkan urutan abjad.
  - 2. Pengisian identitas pemilih (Tempat Tanggal Lahir/Umur) dan alamat disesuaikan dengan identitas diri yang dimiliki pemilih. Jika pemilih tidak mempunyai data jelas tentang tempat dan tanggal lahirnya, cukup mencantumkan umur.
  - 3. Kolom Status diisi dengan : SM (sudah menikah), BM (belum menikah), J (janda), dan D (duda).
  - 4. Ketentuan ini juga berlaku pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

## IX. FORMAT BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTam)



#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat: Jalan .....

Kode Pos 7885..

#### BERITA ACARA

## PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTam) PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini, ........ Tanggal ........ Bulan ....... Tahun Dua Ribu ........ bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa ........ telah dilaksanakan rapat dalam rangka Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa. (sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil rapat, telah disepakati sebagai berikut:

- 1. Usulan dan perbaikan telah diteliti oleh Panitia Pemilihan, selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTam).
- 2. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) setiap TPS untuk Pemilihan Kepala Desa ....... Kecamatan ....... dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama TPS	Nama TPS Alamat TPS						
1	TPS 1		Orang					
2	TPS 2		Orang					
3	TPS 3		Orang					
4	TPS 4		Orang					
5	TPS 5		Orang					
6	Dst		Orang					
	JU	Orang						

3. Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi bahan informasi dan diumumkan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ........ Kecamatan .........

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tanda tangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

			$\alpha$
,	• • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	20

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...... KECAMATAN .......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

#### X. FORMAT PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTam)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

# PENGUMUMAN <u>DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN</u> NOMOR:...../PANPILKADES/20...

DASAR

- : 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;
  - 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014
    TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
    NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA
    TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
    11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
    PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014
    TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
    NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA;
  - 3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN YANG TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA;
  - 4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
  - 5. PERATURAN DAERAH KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK;
  - 6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR

- 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN YANG TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
- 7. PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR ... TAHUN 20..
  TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA (BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 20.. NOMOR ..);
- 9. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .......

  NOMOR ...../PANPILKADES/20.. TENTANG DAFTAR PEMILIH
  SEMENTARA;

DENGAN INI DIUMUMKAN KEPADA MASYARAKAT HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1.	TELAH	DITETAPKA	N DAFTAR	PEMILIH	TAMBAHAN	SEBAGAIMA	NA
	BERITA	A ACARA PAN	ITIA PEMILII	HAN KEPAL	A DESA	KECAMATA	AN
	•••••	TENTANG	PENGESA	AHAN DAF	TAR PEMIL	IH TAMBAH	ΑN
	PEMILI	HAN KEPALA	DESA TANG	GAL	•••••		
2.	NAMA-	NAMA YANG	TERCANTUN	M DALAM I	AMPIRAN PE	NGUMUMAN 1	NI
	DINYAT	TAKAN MEMP	UNYAI HAK F	PILIH DAN E	BERHAK MEM	BERIKAN SUA	RA
	PADA	PEMUNGUTA	AN SUARA	PEMILIHA	N KEPALA	DESA	••••
	KECAM	IATAN	MASA AJA	BATAN	•••••		

PANITIA	PEMILIHAN KEPAL	A DESA
DESA.	KECAMATAN	

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

	LAMPIRAN
	PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN
	KEPALA DESA
	NOMOR/PANPILKADES/20
	TANGGAL
	TENTANG
	DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
Tanggal Pendataan Pemilih	:20
Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kades	:20
Tanggal Pemuktahiran Data Pemilih	:20

#### DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA TPS:......

NO	NAMA PEMILIH	L/P	TTL/UMUR	ALAMAT	STATUS
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ..... KECAMATAN ......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

#### XI. FORMAT BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)



### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat: Jalan .....

Kode Pos 7885..

# BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada 1	nari	ini, Ta	ınggal	Bulan .	Tal	hun Du	ıa Ribu	• • • • • • • •
bertempat	di	Sekretariat	Panitia	Pemilihan	Kepala	Desa	•••••	telah
dilaksanak	an r	apat dalam r	angka Pe	ngesahan D	aftar Pen	nilih Te	tap Pem	ıilihan
Kepala Des	a.							

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa. (sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil rapat, telah disepakati sebagai berikut :

- 1. Daftar Pemilih setiap TPS telah diteliti oleh Panitia Pemilihan, selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- 2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap TPS untuk Pemilihan Kepala Desa ....... Kecamatan ....... dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama TPS	Alamat TPS	Jumlah Pemilih Tetap
1	TPS 1		Orang
2	TPS 2		Orang
3	TPS 3		Orang
4	TPS 4		Orang
5	TPS 5		Orang
6	Dst		Orang
	JU	Orang	

- 3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi bahan informasi dan diumumkan kepada masyarakat serta digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ......... Kecamatan
- 4. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat diubah kecuali pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan

- membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- 5. Dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka penyampaian keberatan atas penetapan daftar pemilih tetap tidak dapat kami layani dan tidak mempengaruhi proses dan hasil pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tanda tangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

																											20
•	 	•	• •	•	٠.	٠	٠.	•	• •	٠,	٠	٠	٠	•	 •	٠		٠	٠	•	 •	٠	٠	•	٠	•	40

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...... KECAMATAN ......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

#### XII. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)



#### 

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

# KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....... NOMOR ....../PANPILKADES/20....

#### **TENTANG**

#### DAFTAR PEMILIH TETAP

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......,

#### Menimbang

- - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bahwa panitia pemilihan menetapkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ......;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 23 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 199);
- 10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20.. Nomor ..);
- 11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa .............

  Nomor ...... Tahun ......... tentang Panitia Pemilihan Kepala

  Desa .......... Kecamatan ......... Kabuapaten Kayong

  Utara;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa

...... Kecamatan ...... sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-

tempat yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat.

KETIGA Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU tidak dapat diubah kecuali pemilih yang meninggal

dunia, dengan membubuhkan catatan pada kolom keterangan

"Meninggal Dunia".

KEEMPAT Dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU, Apabila terdapat penyampaian

keberatan atas penetapan Daftar Pemilih Tetap, Panitia

Pemilihan tidak melayani dan tidak mempengaruhi proses dan

hasil pemilihan.

KELIMA : Panitia Pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk

keperluan pemungutan suara pada setiap Tempat Pemungutan

Suara.

KEENAM : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, disampaikan Panitia Pemilihan kepada Panitia

Pemilihan Kabupaten untuk digunakan sebagai bahan

penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan

pemilihan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Cap stempel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ......

NOMOR TAHUN 20..

TANGGAL
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP

### DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN.....

#### A. DAFTAR PEMILIH TETAP

#### 1. DAFTAR PEMILIH TETAP TPS: 1

NO	NAMA PEMILIH	L/P	TTL/UMUR	ALAMAT	STATUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10		_				_
Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	

#### 2. DAFTAR PEMILIH TETAP TPS: 2

NO	NAMA PEMILIH	L/P	TTL/UMUR	ALAMAT	STATUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	

3. DST.

#### B. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

No	Nama TPS	Alamat TPS	Jumlah Pemilih Tetap
1	TPS 1		Orang
2	TPS 2		Orang
3	TPS 3		Orang
4	TPS 4		Orang
5	TPS 5		Orang
6	Dst		Orang
	JU	Orang	

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....

 $Cap\ stempel$ 

#### XIII. FORMAT PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

### KECAMATAN ..... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

## PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP

NOMOR: ...../PANPILKADES/20...

DASAR

- : 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;
  - 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA;
  - 3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN YANG TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA;
  - 4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
  - 5. PERATURAN DAERAH KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK;

- 6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN YANG TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
- 7. PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR ... TAHUN 20..
  TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA (BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 20.. NOMOR ..);
- 9. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ........

  NOMOR ...../PANPILKADES/20.. TENTANG DAFTAR PEMILIH

  TETAP;

DENGAN INI DIUMUMKAN KEPADA MASYARAKAT HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

- 1. DAFTAR PEMILIH TETAP DITETAPKAN BERDASARKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA YANG SUDAH DIPERBAIKI DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN.
- 3. DENGAN DITETAPKANNYA DAFTAR PEMILIH TETAP INI, MAKA PENYAMPAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TIDAK DAPAT KAMI LAYANI DAN TIDAK MEMPENGARUHI PROSES DAN HASIL PEMILIHAN.
- 4. DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PENGUMUMAN INI TIDAK DAPAT DIUBAH KECUALI PEMILIH

YANG MENINGGAL DUNIA, DENGAN MEMBUBUHKAN CATATAN PADA KOLOM KETERANGAN "MENINGGAL DUNIA".

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN UNTUK DIKETAHUI SEBAGAIMANA MESTINYA.

		20.
• • • • • •	• • • • • • • •	 

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...... KECAMATAN ......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

	LAMPIRAN
	PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN
	KEPALA DESA
	NOMOR/PANPILKADES/20
	TANGGAL
	TENTANG
	DAFTAR PEMILIH TETAP
Tanggal Pendataan Pemilih	:20
Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kades	:20
Tanggal Pemuktahiran Data Pemilih	:20

#### DAFTAR PEMILIH TETAP PADA TPS:......

NO	NAMA PEMILIH	L/P	TTL/UMUR	ALAMAT	STATUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...... KECAMATAN ......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

- Keterangan : 1. Penyusunan nama pemilih berdasarkan urutan abjad.
  2. Pengisian identitas pemilih (Tempat Tanggal Lahir/Umur) dan alamat disesuaikan dengan identitas diri yang dimiliki pemilih.
  Jika pemilih tidak mempunyai data jelas tentang tempat dan tanggal lahirnya, cukup mencantumkan umur.
  - 3. Kolom Status diisi dengan : SM (sudah menikah), BM (belum menikah), J (janda), dan D (duda).

## XIV. FORMAT PENGUMUMAN PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA



#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

## PENGUMUMAN <u>PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA</u> NOMOR:...../PANPILKADES/20...

DASAR

- : 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;
  - 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014
    TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
    NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA
    TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
    11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
    PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014
    TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
    NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
  - 3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN YANG TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA;
  - 4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
  - 5. PERATURAN DAERAH KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK;
  - 6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR

- 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN YANG TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
- 7. PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA;

ADAPUN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- A. PERSYARATAN CALON KEPALA DESA
- I. PERSYARATAN UMUM:
  - 1. WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
  - 2. BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;
  - 3. MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA;
  - 4. BERPENDIDIKAN PALING RENDAH TAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU SEDERAJAT;
  - 5. BERUSIA PALING RENDAH 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN PADA SAAT MENDAFTAR;

- 6. BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA;
- 7. MEMILIKI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ATAU SURAT KETERANGAN PENDUDUK;
- 8. TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA;
- 9. TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH, KECUALI 5 (LIMA) TAHUN SETELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA DAN MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG;
- 10. TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;
- 11. BERBADAN SEHAT;
- 12. TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN; DAN
- 13. TIDAK TERLIBAT NARKOBA.

#### II. PERSYARATAN ADMINISTRASI:

- 1. SURAT LAMARAN MENJADI KEPALA DESA BERTULIS TANGAN DAN BERMATERAI Rp. 10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH);
- 2. FOTOCOPI KARTU TANDA PENDUDUK YANG DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
- 3. FOTOCOPI KARTU KELUARGA:
- 4. FOTOCOPI IJAZAH TERAKHIR YANG DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
- 5. FOTOCOPI AKTE KELAHIRAN ATAU SURAT KETERANGAN LAHIR;
- 6. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA BERMATERAI Rp. 10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH);
- 7. SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH BERMATERAI Rp. 10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH);
- 8. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA BERMATERAI Rp. 10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH);
- 9. SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN BAHWA TIDAK

- PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN BERMATERAI Rp. 10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH);
- 10. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DARI KETUA PENGADILAN NEGERI;
- 11. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI HUKUM TETAP DARI KETUA PENGADILAN NEGERI UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN CALON KEPALA DESA;
- 12. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI DOKTER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, DOKTER RUMAH SAKIT SWASTA ATAU DARI DOKTER PUSKESMAS PEMERINTAH DAERAH;
- 13. SURAT KETERANGAN TIDAK TERLIBAT NARKOBA DARI DOKTER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, DOKTER RUMAH SAKIT SWASTA ATAU DARI DOKTER PUSKESMAS PEMERINTAH DAERAH;
- 14. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DARI KEPOLISIAN;
- 15. SURAT CUTI DARI BUPATI BAGI KEPALA DESA YANG MENCALONKAN DIRI KEMBALI;
- 16. SURAT CUTI DARI KEPALA DESA BAGI PERANGKAT DESA YANG MENCALONKAN DIRI;
- 17. SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI BAGI ANGGOTA BPD YANG MENCALONKAN DIRI BERMATERAI Rp. 10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH);
- 18. SURAT IZIN TERTULIS DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN BAGI PNS YANG MENCALONKAN DIRI;
- 19. SURAT IZIN TERTULIS DARI PEJABAT YANG BERWENANG BAGI PPPK DAN/ATAU PTT YANG MENCALONKAN DIRI;
- 20. SURAT PERNYATAAN PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN BERMATERAI Rp. 10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH) BAGI YANG PERNAH ATAU SEDANG BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN; DAN
- 21. PASFOTO TERBARU BERWARNA UKURAN 4X6 (EMPAT KALI ENAM) SEBANYAK 4 (EMPAT) LEMBAR ATAU SESUAI DENGAN KEPERLUAN YANG DITENTUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN.

#### B. PENDAFTARAN

- 1. SURAT LAMARAN MENJADI KEPALA DESA DITULIS DENGAN MENGGUNAKAN PULPEN/ BALPOINT TINTA BERWARNA HITAM.
- 2. SURAT LAMARAN DITUJUKAN KEPADA KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......
- 3. TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN
  - a. TEMPAT PENDAFTARAN DI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA;
  - b. WAKTU PENDAFTARAN SELAMA 9 (SEMBILAN) HARI, DIMULAI PADA TANGGAL ....... SAMPAI DENGAN TANGGAL ......, SETIAP HARI DIBUKA PADA PUKUL 08.00 WIB SAMPAI DENGAN PUKUL 16.00 WIB;
- 4. BERKAS PENDAFTARAN DIMASUKAN KEDALAM AMPLOP/MAP BERWARNA ....... DAN DIBUAT DALAM RANGKAP 3 (TIGA).
- 5. BERKAS PENDAFTARAN DIANTAR LANGSUNG OLEH PELAMAR KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.
- 6. DST ....

		••••									
	ATAU ME	NGHU	BUNGI	KONTAK	PERSO	N ATAS	NAMA		NOI	MOR	HP
C.	HAL-HAL	LAIN	YANG	BELUM	JELAS	DAPAT	MENG	HUBUN	IGI	PANI'	ГΙΑ

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DIBUAT, ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

DIKELUARKAN DI	••	
PADA TANGGAL	20	

# PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...... KECAMATAN .......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

# XV. FORMAT BUKTI TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA



### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

### BUKTI TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA .....

Atas Nama : Sdr./Sdri. .....

NO	URAIAN/JENIS	MATERAI	LEGALISIR	3 RANGKAP	TIDAK LENGKAP	LENGKAP	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Surat Lamaran Menjadi Kepala Desa Bertulis Tangan Dan Bermaterai Rp. 10.000,00						
2	Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Yang Dilegalisir Oleh Pejabat Yang Berwenang						
3	Fotocopi Kartu Keluarga						
4	Fotocopi Ijazah Terakhir Yang Dilegalisir Oleh Pejabat Yang Berwenang						
5	Fotocopi Akte Kelahiran Atau Surat Keterangan Lahir						
6	Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Bermaterai Rp. 10.000,00						
7	Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah Bermaterai Rp. 10.000,00						
8	Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa Bermaterai Rp. 10.000,00						
9	Surat Pernyataan Dari Yang Bersangkutan Bahwa Tidak Pernah Menjadi Kepala Desa Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan Bermaterai Rp. 10.000,00						
10	Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Atau Lebih Dari Ketua Pengadilan Negeri						

11	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Sesuai Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Hukum Tetap Dari Ketua Pengadilan Negeri Untuk Memenuhi Persyaratan Calon Kepala Desa			
12	Surat Keterangan Berbadan Sehat Dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah, Dokter Rumah Sakit Swasta Atau Dari Dokter Puskesmas Pemerintah Daerah			
13	Surat Keterangan Tidak Terlibat Narkoba Dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah, Dokter Rumah Sakit Swasta Atau Dari Dokter Puskesmas Pemerintah Daerah			
14	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Dari Kepolisian			
15	Surat Cuti Dari Bupati Bagi Kepala Desa Yang Mencalonkan Diri Kembali			
16	Surat Cuti Dari Kepala Desa Bagi Perangkat Desa Yang Mencalonkan Diri			
17	Surat Pernyataan Pengunduran Diri Bagi Anggota BPD Yang Mencalonkan Diri Bermaterai Rp. 10.000,00			
18	Surat Izin Tertulis Dari Pejabat Pembina Kepegawaian Bagi PNS Yang Mencalonkan Diri			
19	Surat Izin Tertulis Dari Pejabat Yang Berwenang Bagi PPPK Dan/Atau PTT Yang Mencalonkan Diri			
20	Surat Pernyataan Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan Bermaterai Rp. 10.000,00 Bagi yang Pernah Atau Sedang Bekerja Di Lembaga Pemerintahan			
21`	Pasfoto Terbaru Berwarna Ukuran 4x6 Sebanyak 4 Lembar			

Keterangan kode : () = Lengkap (X) = Tidak Lengkap	Berkas Lamaran TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN *) Karena LENGKAP/TIDAK LENGKAP *)				
CALON	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,				

### Catatan:

<sup>\*)</sup> coret yang tidak perlu

#### XVI. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA TENTANG SEKRETARIAT PANITIA



### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat: Jalan .....

Kode Pos 7885..

# KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....... NOMOR ....../PANPILKADES/20....

#### **TENTANG**

#### SEKRETARIAT PANITIA

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bahwa sekretariat panitia pemilihan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ......;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11
  Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 199);
- 10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20.. Nomor ..);
- 11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ............

  Nomor ...... Tahun ........ tentang Panitia Pemilihan Kepala

  Desa ......... Kecamatan ........ Kabuapaten Kayong

  Utara;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa ......

Kecamatan ...... yang berlokasi di .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

#### XVII. FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN PENGUMUMAN



### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat: Jalan .....

Kode Pos 7885..

#### BERITA ACARA

#### PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

	Pada nari ini, Tanggal Bulan Tanun Dua Ribu
	, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa telah
dila	ksanakan rapat dalam rangka Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala
Des	a.
	Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dipimpin oleh
Ketı	ua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan Kepala
Des	a. (sebagaimana daftar hadir terlampir)
	Berdasarkan hasil rapat, telah disepakati sebagai berikut:
1.	Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditutup
	pada Hari Tanggal 20 Pukul 16.00 WIB.
2.	Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut, Bakal Calon Kepala
	Desa yang telah mendaftarkan diri sebanyak Orang, yakni atas nama :
	a. Sdr./i
	b. Sdr./i
	c. Sdr./i
	d. Sdr./i

3. Berdasarkan hasil Pengumuman dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar Paling sedikit 2 orang orang. \*), maka dilanjutkan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa.

atau

e. Dst.

Kurang dari 2 ( dua ) orang, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan. Sehingga Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

# DESA ..... KECAMATAN ......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

# XVIII. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA



### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

#### BERITA ACARA

## HASIL PENELITIAN PERSYARATAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, kami
yang bertandatangan dibawah ini menyatakan telah melaksanakan Penelitian
Persyaratan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatan dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama	TTL	L/P	Pendidikan	Agama	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
Dst							

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat diketahui masyarakat luas dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ..... KECAMATAN ......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

# XIX. FORMAT PENGUMUMAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI



### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

# P E N G U M U M A N <u>BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI</u> Nomor:..../PANPILKADES/20...

BERDASARKAN HASIL PENELITIAN PERSYARATAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA .......... KECAMATAN ....... MASA JABATAN ...... - ....., MAKA DIUMUMKAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM PENGUMUMAN INI.

DIHARAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN MASUKAN TERHADAP BAKAL CALON YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI TERSEBUT SEBAGAI BAHAN TINDAK LANJUT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA UNTUK MENETAPKAN CALON KEPALA DESA.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIKETAHUI ADANYA.

DIKELUARKAN DI	••
PADA TANGGAL	20

# PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...... KECAMATAN .......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA PILKADES
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

LAMPIRAN

PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN

KEPALA DESA .....

NOMOR ...../PANPILKADES/20..

TANGGAL TENTANG

BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI

### DAFTAR NAMA-NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI

1. NAMA FOTO BAKAL CALON TEMPAT TANGGAL LAHIR AGAMA PENDIDIKAN JENIS KELAMIN PEKERJAAN ALAMAT 2. NAMA FOTO BAKAL CALON TEMPAT TANGGAL LAHIR AGAMA PENDIDIKAN JENIS KELAMIN PEKERJAAN ALAMAT 3. NAMA FOTO BAKAL CALON TEMPAT TANGGAL LAHIR AGAMA PENDIDIKAN

JENIS KELAMIN

PEKERJAAN

ALAMAT

FOTO BAKAL CALON

1	TATATATA	4	
4.	NAMA	:	

TEMPAT TANGGAL LAHIR :

AGAMA :

PENDIDIKAN :

JENIS KELAMIN :

PEKERJAAN :

ALAMAT :

5. DST

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ..... KECAMATAN .....

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

# XX. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ATAS KEBERATAN TERHADAP BAKAL CALON



### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

#### BERITA ACARA

#### HASIL VERIFIKASI ATAS KEBERATAN TERHADAP BAKAL CALON

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun
bertempat di, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan
bahwa telah melaksanakan proses verifikasi tehadap keberatan saudara
)* terhadap Bakal Calon atas nama)**
Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi dengan memperhatikan bukti-
bukti yang berhasil dikumpulkan dan didapatkan, maka selaku Panitia
Pemilihan kami menggugurkan/tetap melanjutkan proses )*** pencalonan Bakal
Calon Kepala Desa atas nama)**
Demikian Berita Acara verifikasi ini disampaikan untuk dapat diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...... KECAMATAN ......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

Keterangan : )\* Diisi dengan nama pelapor

)\*\* Diisi dengan nama Bakal Calon Terlapor

)\*\*\* Pilih salah satu menggugurkan atau tetap melanjutkan.

# XXI. FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA



## PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

#### BERITA ACARA

#### PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun
, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, telah
diadakan rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam rangka Perpanjangan
Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
Sehubungan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang
dari 2 (dua) orang, maka waktu pendafataran bakal calon Kepala Desa
diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari dimulai sejak Tanggal Bulan
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

# PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...... KECAMATAN .......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

# XXII. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN



## PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

# BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN

Pada hari ini, Taggal Bulan Tahun,
bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, kami yang
bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa telah melaksanakan proses
Penelitian Persyaratan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, untuk (mengikuti seleksi tambahan / ditetapkan sebagai calon yang
berhak dipilih)* dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Tahun, dengan hasil penyaringan sebagai berikut:

No	Nama	TTL	L/P	Pendidikan	Agama	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
Dst							

Selanjutnya Berita Acara hasil penyaringan ini disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Kayong Utara bahwa Bakal Calon tersebut diatas, berhak untuk (mengikuti seleksi tambahan / ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih)\*.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

# PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ...... KECAMATAN ......

NO	N A M A	JABATAN		TANDATANGAN
1	2	3		4
1		Ketua	1	
2		Sekretaris		STEMPEL 2
3		Bendahara	3	PANITIA
				PILKADES /

4	Anggota	4
5	Anggota	5
6	Anggota	6
7	Anggota	7

Keterangan:)\*

**Pilih salah satu.** Jika ada tahapan seleksi tambahan karena jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka kalimat yang digunakan adalah **untuk mengikuti seleksi tambahan**.

Jika bakal calon yang memenuhi persyaratan paling banyak 5 (lima) orang, maka kalimat yang digunakan adalah **untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.** 

# XXIII. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN SELEKSI TAMBAHAN, KARENA CALON LEBIH DARI 5 (LIMA) ORANG



Sifat

## PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat: Jalan .....

Kode Pos 7885..

...... 20....

Kepada,

Nomor : ...../PANPILKADES/20..

: Penting Yth. Ketua Panitia PILKADES

Lampiran : .....(....) berkas Tingkat Kabupaten

Hal : Permohonan Pengajuan di-

Seleksi Tambahan TEMPAT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.

Berkenaan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan:

- Dokumen Persyaratan Administrasi menjadi calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap.
- 2. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Tambahan sebanyak 1 (satu) rangkap.

Demikian disampaikan sebagai bahan tindak lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Cap stempel

(NAMA JELAS)

# XXIV. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH



# PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

# BERITA ACARA PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

Pa	da hari i	ni	, Taggal		Bı	ılan	Ta	ıhun	,
bertem	pat di		, telah dilaks	anakan	peneta	apan ca	lon Kepa	ala Des	sa yang
berhak	dipilih	dan	pengundian	nomor	urut	Calon	Kepala	Desa	
Kecam	atan	Ma	ısa Jabatan						

Berdasarkan hasil penetapan dan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan disaksikan Panitia Pemilihan dan undangan lainnya, maka ditetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan Nomor Urut Calon sebagai berikut :

No	Nama Calon	Nomor Urut	TTL	L/P	Pendidikan	Pekrjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

# PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ...... KECAMATAN ......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

# XXV. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH



### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

# KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....... NOMOR ....../PANPILKADES/20....

#### **TENTANG**

CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH	
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN .	
MASA JABATAN	

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ........ Kecamatan ....... tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih tanggal ......;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bahwa berdasarkan berita acara Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih, Panitia Pemilihan menyusun daftar nomor urut dan anam calon Kepala Desa berdasarkan urutan angka yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ......;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 4. Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11
  Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan
  dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
  Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11,
  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara
  Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021
  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
  Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang
  Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
  Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara
  Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
  Kabupaten Kayong Utara Nomor 199);
- 10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20.. Nomor ..);
- 11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ............

  Nomor ...... Tahun ........ tentang Panitia Pemilihan Kepala

  Desa .......... Kecamatan ........ Kabuapaten Kayong

  Utara:

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih pada

Pemilihan Kepala Desa ....... Kecamatan ....... Masa Jabatan

.... - .... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU, tidak diperkenankan mengundurkan diri sampai dengan proses tahapan pemilihan Kepala Desa

selesai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

LAMPIR	AN			
KEPUTU	JSAN	PANITIA	A PEN	IILIHAN
KEPALA	DESA	•••••		
NOMOR	TAHUN	l 20		
TANGGA	ΛL			
TENTAN	G			
CALON	KEPALA	DESA	YANG E	BERHAK
DIPILIH	PADA PE	EMILIHA	N KEPAL	A DESA
•••••	KECAM	IATAN	•••••	MASA
JABATA	N			

DAFTAR NAMA-NAMA CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... MASA JABATAN .... - ....

NOMOR URUT	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
1					
2					
3					
4					
5					

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

•••••

Cap stempel

(NAMA JELAS)

#### XXVI. FORMAT PENGUMUMAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH



### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

# PENGUMUMAN

Nomor: ...../PANPILKADES/20..

### **TENTANG**

#### CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

BERDASARKAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR/PANPILKADES/20 TENTANG CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK DIPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
MASA JABATAN, MAKA DIUMUMKAN CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK DIPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN 20 SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM PENGUMUMAN INI.
DIHARAPKAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEMBERIKAN HAK PILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN 20
DENGAN MENJAMIN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERJALAN
LANCAR, TERTIB, AMAN DAN NYAMAN, SERTA MENJUNJUNG TINGGI AZAS
LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL.
DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIKETAHUI
ADANYA.
DIKELUARKAN DI
PADA TANGGAL20

# PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...... KECAMATAN .......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

LAMPIRAN

PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN

KEPALA DESA .....

NOMOR ...../PANPILKADES/20..

TANGGAL TENTANG

CALON KEPALA DESA YANG

BERHAK DIPILIH

# DAFTAR NAMA-NAMA CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH DESA ...... KECAMATAN ......

1. NOMOR URUT CALON :

NAMA :

TEMPAT TANGGAL LAHIR :

AGAMA :

PENDIDIKAN :

JENIS KELAMIN :

PEKERJAAN

ALAMAT :

2. NOMOR URUT CALON :

NAMA :

TEMPAT TANGGAL LAHIR :

AGAMA

PENDIDIKAN :

JENIS KELAMIN :

PEKERJAAN

ALAMAT :

3. NOMOT URUT CALON :

NAMA :

TEMPAT TANGGAL LAHIR :

AGAMA :

PENDIDIKAN :

JENIS KELAMIN :

PEKERJAAN :

ALAMAT :

FOTO BAKAL CALON

FOTO BAKAL CALON

FOTO BAKAL CALON

_			
4.	NOMOR URUT CALON	:	FOTO BAKAL
	NAMA	:	CALON
	TEMPAT TANGGAL LAHIR	:	
	AGAMA	:	
	PENDIDIKAN	:	

JENIS KELAMIN
PEKERJAAN
ALAMAT

5. DST.

### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ..... KECAMATAN ....

6.

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

# XXVII. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH



### 

Alamat: Jalan .....

Kode Pos 7885..

			20
Nomor	:	/PANPILKADES/20	Kepada,
Sifat	:	Penting	Yth. Ketua Panitia PILKADES
Lampiran	:	() berkas	Tingkat Kabupaten
Hal	:	Penyampaian Keputusan	di-
		Panitia Pemilihan	TEMPAT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Keputusan Panitia Pemilihan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan dan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Berkenaan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan:

- 1. Berita Acara Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa yang berhak dipilih 1 (satu) rangkap.
- Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pada Pemilihan Kepala Desa .......
   Kecamatan ....... Masa Jabatan .... - .... 1 (satu) rangkap
- 3. Pengumuman Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih 1 (satu) rangkap.

Demikian disampaikan sebagai bahan tindak lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Cap stempel

(NAMA JELAS)

#### XXVIII. FORMAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA



### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

# **PEMBERITAHUAN**

### HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

	Berdasarkan	Ke	put	usan	Bupati	Kayong	Utara	Nomor		tentang
Per	etapan Hari, T	ang	gal	dan V	Vaktu F	emunguta	an Suar	a pada	Pemilihaı	n Kepala
Des	sa Serentak di	Kal	oup	aten I	Kayong	Utara Ta	hun 20	, ma	ka diberi	tahukan
kep	ada Pemilih d	dala	m	Wilaya	ah Des	sa	Keca	matan		. bahwa
Per	nungutan Suar	а Ре	emil	ihan I	Kepala l	Desa dilak	sanaka	n pada:		
1.	Hari	:	••••							
2.	Tanggal	:	••••			•••••				
3.	Waktu	:	Pu	kul 07	7.30 WI	B sampai	dengan	Pukul 1	3.00 WIE	3
4.	Tempat	:	a.	TPS I	di		•••••	•••		
			b.	TPS I	II di		•••••	•••		
			c.	TPS 1	III di		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••		
			d.	TPS I	IV di			•••		
			e.	TPS Y	V di			•••		
			f.	Dst.						

Demikian pemberitahuan ini diumumkan sebagai informasi untuk dapat diketahui para pemilih.

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...... KECAMATAN .......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	PILKADES
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

XXIX. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA DARI PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN KEPADA PANITIA PEMILIHAN



### PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

# BERITA ACARA SERAH TERIMA PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DARI PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN KEPADA PANITIA PEMILIHAN

Pada hari ini ...... Tanggal ...... Bulan ...... Tahun

	bertempat di, telah	dilakuka	ın serah t	erima
Perl	engkapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Des	sa	dari F	Panitia
Pem	iilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Desa	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Den	gan rincian sebagai berikut:			
NI -	Tania	Ta a sa 1 a 1a	Keterai	ngan
No.	Jenis	Jumlah	Lengkap	Tidak
1	2	3	4	5
1.	Kotak Suara			
2.	Surat Suara			
3.	Tinta Khusus (Tinta Pilkades)			
4.	Segel			
5.	Sampul Surat Suara			
6.	Sampul Berita Acara			
7.	Sampul Segel			
8.	Sampul Surat Suara Cadangan			
9.	Sampul Surat Suara Sah			
10.	Sampul Surat Suara Tidak Sah			
11.	Sampul Suarat Suara Rusak atau Keliru dicoblos			
12.	Sampul Surat Suara Tidak dipakai			
13.	Paku Untuk Mencoblos			
14.	Bantalan/Alas Coblos			
15.	Berita Acara berbagai Form			
16.	Kunci Gembok dan Gembok Kotak Suara			
17.	Lem/Perekat			
18.	Spidol			
19.	Ballnoint			

20.	Stiker Kotak Suara			
21.	Lembar Cheklist Perhitungan Suara			
22.	Surat Undangan			
23.	Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Tingkat Desa			
24.	Tanda Pengenal KPPS			
25.	Tanda Pengenal Saksi			
26.	Sepanduk Pilkades			
27.	Daftar Calon Tetap			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,
V = M =	V = M =  -

XXX. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DARI PANITIA PEMILIHAN KEPADA KPPS



# 

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

#### BERITA ACARA SERAH TERIMA

# PERLENGKAPAN P PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DARI PANITIA PEMILIHAN KEPADA KPPS DI TPS

Pac	da h	ari ini	Та	anggal	• • • • •	В	ulan		Tahun
•••••	berte	mpat di		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	telah	dilakukan	serah	terima
Perlengka	apan	Pemungutan	dan	Perhitunga	n S	Suara	Pemilihan	Kepala	Desa
	da	ari Panitia Pem	ilihar	ı kepada KP	PS (	di TPS			
Dengan r	incia	n sebagai berik	ut:						
								T7 .	

No.	Jenis	T1-1-	Keterangan		
NO.	Jenis	Jumlah	Lengkap	Tidak	
1	2	3	4	5	
1.	Kotak Suara				
2.	Surat Suara				
3.	Tinta Khusus (Tinta Pilkades)				
4.	Segel				
5.	Sampul Surat Suara				
6.	Sampul Berita Acara				
7.	Sampul Segel				
8.	Sampul Surat Suara Cadangan				
9.	Sampul Surat Suara Sah				
10.	Sampul Surat Suara Tidak Sah				
11.	Sampul Suarat Suara Rusak atau Keliru dicoblos				
12.	Sampul Surat Suara Tidak dipakai				
13.	Paku Untuk Mencoblos				
14.	Bantalan/Alas Coblos				
15.	Berita Acara berbagai Form				
16.	Kunci Gembok dan Gembok Kotak Suara				
17.	Lem/Perekat				
18.	Spidol				
19.	Ballpoint				

20.	Stiker Kotak Suara			
21.	Lembar Cheklist Perhitungan Suara			
22.	Surat Undangan			
23.	Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Tingkat Desa			
24.	Tanda Pengenal KPPS			
25.	Tanda Pengenal Saksi			
26.	Sepanduk Pilkades			
27.	Daftar Calon Tetap			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
rang wenerma,	rang wenyerankan,
Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,

# XXXI. FORMAT BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARAT UNDANGAN DAN SURAT SUARA DALAM KEADAAN TERTUTUP



## PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

#### BERITA ACARA

# HASIL PENGHITUNGAN SURAT UNDANGAN DAN SURAT SUARA DALAM KEADAAN TERTUTUP

Pada	hari	ini		Tangg	al	•••••	Bular	ı	•••••	Tal	hun
b	ertem	ıpat di		,	telah d	lilaksan	akan	peng	ghitungan	Sı	arat
Undangan	dan	Surat	Suara	dalam	keadaar	ı tertut	up se	suai	kebutuha	an '	TPS
masing-ma	ısing.										

Penghitungan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri Anggota Panitia Pemilihan, Calon dan atau Saksi Calon, BPD selaku Pengawas.

Hasil penghitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup adalah sebagai berikut :

- 1. TPS ....
  - a. Jumlah Surat Undangan : ...... Lembar
  - b. Jumlah Surat Suara dalam keadaan tertutup : ...... Lembar
- 2. TPS ....
  - a. Jumlah Surat Undangan : ...... Lembar
  - b. Jumlah Surat Suara dalam keadaan tertutup : ...... Lembar
- 3. Dst.

Sehubungan hasil penghitungan Surat Undangan dan Surat Suara dalam keadaan tertutup <u>berjumlah sama/tidak sama</u> \*), maka <u>dilanjutkan penghitungan surat suara terbuka/dihitung ulang sekali lagi khusus TPS yang terjadi selisih</u> \*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ...... KECAMATAN ......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	STEMPEL 2

PILKADES

3	Bendahara	3
4	Anggota	4
5	Anggota	5
6	Anggota	6
7	Anggota	7

#### XXXII. FORMAT SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI

# 

Yang bertandatangan dibawah ini :	
Nama :	
Alamat :	
Sebagai Calon Kepala Desa	Kecamatan
Dengan ini memberikan mandat kepada	ι:
Nama :	
Alamat :	
Sebagai saksi : Di TPS/Di	Panitia Pemilihan
Yang bersangkutan diberikan mandat s	selain sebagai saksi juga diberikan tugas
menandatangani berita acara perhit	ungan perolehan suara di TPS/
rekapitulasi penghitungan hasil pemun <sub>t</sub>	gutan suara di Panitia Pemilihan.
	20
Penerima Mandat,	Pemberi Mandat
	Calon Kepala Desa
(NAMA JELAS)	(NAMA JELAS)
()	()

Keterangan: satu saksi satu surat mandat sesuai tempat (Di TPS/Di Panitia Pemilihan).

## XXXIII.FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSAMA ANTARA PANITIA PEMLIHAN DESA DAN CALON KEPALA DESA

#### SURAT PERNYATAAN BERSAMA

#### ANTARA PANITIA PEMLIHAN DESA DAN CALON KEPALA DESA

Yaı	ng bertanda tangan dibawah ini :
1.	Nama :
	Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
	Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung
	saya;
2.	Nama :
	Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
	Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung
	saya;
3.	Nama :
	Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
	Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung
	saya;
4.	Nama :
	Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
	Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung
	saya;
5.	Nama :
	Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
	Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung
	saya;
6.	N a m a :
	Kedudukan/Status: Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
	Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama panitia.
	Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun
beı	rtempat di Desa disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa
ser	rta
Me	nyatakan bahwa :
1.	Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib,

2. Akan menjunjung tinggi azas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil

(LUBER JURDIL) dan menjamin tidak akan terjadi kecurangan, karena kami

telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk

Aman, dan Nyaman.

- berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
- 3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ........

Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat tanpa paksa dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap dan bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

	00
••••••	20

#### YANG MENYATAKAN:

NO	N A M A	PIHAK	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Calon Kepala Desa	1
2		Calon Kepala Desa	2
3		Calon Kepala Desa	3
4		Calon Kepala Desa	4
5		Calon Kepala Desa	5
6		Ketua Panitia Pemilihan	6

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Cap stempel

(NAMA JELAS)

#### XXXIV.FORMAT SURAT UNDANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### SURAT UNDANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA

a Desa	UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
an Suara Pemilihan Kepal DiterimaTanda.tangan	Nama Pemilih       :
utan S  Ditt.  Tan	Jam : 07.30 WIB s/d. 13.00 WIB Tempat : TPS
Tanda Terima Undangan untuk memberikan suara dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Nama Pemilih Nomor Urut DPT: Tanda.tangan Alamat Pemilih:	
Undang	Perhatian : Untuk memberikan suara di TPS Surat Undangan ini harus dibawa sendiri oleh Pemilih

#### Keterangan:

Ukuran kertas ½ (setengah) folio

## XXXV. FORMAT SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA MODEL SURAT SUARA

KPPS
TPS ....
KETUA

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA

KETUA

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA



### SURAT SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA : KECAMATAN :

KABUPATEN : KAYONG UTARA

TAHUN:



1	2	3
PAS FOTO	PAS FOTO	PAS FOTO
4X6	4X6	4X6
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

4	5
PAS FOTO	PAS FOTO
4X6	4X6
NAMA CALON	NAMA CALON

#### XXXVI.FORMAT PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

#### DAFTAR PENGHITUNGAN SUARA

#### PEMILIHAN CALON KEPALA DESA .....

MASA JABATAN .... - ....

TPS ...

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1	•••		•••
2	•••		•••
3	•••		•••
4	•••		•••
5	•••		•••
JUMLAH			•••

Surat Suara Tidak Sah		
-----------------------	--	--

Jumlah surat suara berdasarkan DPT : .... lembar Jumlah surat suara cadangan : .... lembar Jumlah surat suara yang tidak terpakai : .... lembar Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak : .... lembar Jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos : .... lembar Jumlah surat suara sah : .... lembar Jumlah surat suara yang tidak sah : .... lembar

#### KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS ...

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Anggota	2
3		Anggota	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

#### Keterangan:

- 1. Kolom perolehan suara diisi dengan ceklist teli romawi untuk setiap perolehan 5 (lima) suara NII
- 2. Kolom jumlah diisi dengan angka penjumlahan perolehan suara sah setiap calon.

#### XXXVII. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS



#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

## BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS ...

	Pada hari ini Tanggal Bulan	Tahun
	bertempat di, telah melaksanakan Pemungutan Sua	ara pada
Per	nilihan Kepala Desa di TPS () Desa Kecamatan	. Tahun
	., dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut:	
1.	Penggunaan Surat Suara :	
	a. Jumlah surat suara berdasarkan DPT	:
	b. Jumlah surat suara cadangan	:
	c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai	:
	d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak	:
	e. Jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos	:
	f. Jumlah surat suara sah	:
	g. Jumlah surat suara yang tidak sah	:

#### 2. Perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa

No	Nama Calon	Nomor Urut Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS ...

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Anggota	2

3	Anggota	3
4	Anggota	4
5	Anggota	5
6	Anggota	6
7	Anggota	7

#### CALON/SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Calon/Saksi No.Urut	1
2		Calon/Saksi No.Urut	2
3		Calon/Saksi No.Urut	3
4		Calon/Saksi No.Urut	4
5		Calon/Saksi No.Urut	5

## XXXVIII. FORMAT SERTIFIKAT PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	

## SERTIFIKAT PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS .......

DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

#### A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAI		AΗ	
1	2				4			5		
A.	DATA PEMILIH									
	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)									
В.	PENGGUNA HAK PILIH									
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)									

#### B. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	JU	ML	ŀΗ	
1	2		3		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2 %				
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos				
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan				
4	Jumlah surat suara yang digunakan				

#### C. DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAI		AΗ
1	2	3		
1	Jumlah suara sah seluruh calon			
2	Jumlah suara tidak sah			
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)			

## D. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT (TIDAK BERPENGARUH PADA PENCATATAN DATA DI ATAS)

NO	URAIAN	JU	MLA	AΗ
1	2		3	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat			
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang			

#### KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

#### SAKSI CALON

1.	2.	3.	4.	5.
Nama	Nama	Nama	Nama	Nama
Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
Saksi	Saksi	Saksi	Saksi	Saksi

XXXIX.FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DARI DARI KPPS KEPADA PANITIA PEMILIHAN



#### 

Kode Pos 7885..

## BERITA ACARA SERAH TERIMA PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DARI KPPS KEPADA PANITIA PEMILIHAN

Pada ha	ari ini	Та	anggal	I	Bulan		Tahun
berte	mpat di		••••••	telah	dilakukan	serah 1	terima
Perlengkapan	Pemungutan	dan	Perhitungan	Suara	Pemilihan	Kepala	Desa
da	ari KPPS TPS	kep	oada Panitia P	emiliha	n.		
Dengan rincia	n sebagai berik	11t ·					

Keterangan No. Jenis Jumlah Lengkap Tidak 2 3 5 Kotak Suara 1. 2. Surat Suara 3. Tinta Khusus (Tinta Pilkades) 4. Segel Sampul Surat Suara 5. 6. Sampul Berita Acara 7. Sampul Segel 8. Sampul Surat Suara Cadangan 9. Sampul Surat Suara Sah Sampul Surat Suara Tidak Sah 10. Sampul Suarat Suara Rusak atau Keliru dicoblos 11. 12. Sampul Surat Suara Tidak dipakai 13. Paku Untuk Mencoblos 14. Bantalan/Alas Coblos 15. Berita Acara berbagai Form 16. Kunci Gembok dan Gembok Kotak Suara Lem/Perekat 17. 18. Spidol 19. Ballpoint

20.	Stiker Kotak Suara		
21.	Lembar Cheklist Perhitungan Suara		
22.	Surat Undangan		
23.	Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Tingkat Desa		
24.	Tanda Pengenal KPPS		
25.	Tanda Pengenal Saksi		
26.	Sepanduk Pilkades		
27.	Daftar Calon Tetap		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,
₹7 - · - · - \ <b>\</b>	77 N /

# XL. FORMAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA CALON KEPALA DESA ....... KECAMATAN ...... MASA JABATAN .... - ....

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
URUT	NAMA CALON	TPS I	TPS II	Dst	TOTAL SUARA
1	•••	•••	•••	•••	•••
2	•••	•••	•••	•••	•••
3	•••	•••	•••	•••	•••
4		•••	•••	•••	•••
5	•••	•••	•••	•••	•••
JUMLAH SUARA SAH					

### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ...... KECAMATAN ......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA PILKADES
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

#### CALON/SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Calon/Saksi No.Urut	1
2		Calon/Saksi No.Urut	2
3		Calon/Saksi No.Urut	3
4		Calon/Saksi No.Urut	4
5		Calon/Saksi No.Urut	5

#### XLI. FORMAT BERITA CARA HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA



URUT

1

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

**SUARA** 

#### BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

	Pada hari ini	Tanggal		Bulan	Ta	ahun
	bertempat di		, telah	dilaksanal	kan Rekapit	ulasi
Pen	ghitungan Suara Hasil	Pemilihan Ke	epala Desa, be	rtempat di		
a.	Desa : .					
b.	Kecamatan : .					
c.	Jumlah TPS : .	(	) TPS.			
	Penghitungan suara	dilaksanaka	n secara terl	ouka dan	disaksikan	oleh
Ang	ggota BPD, unsur Peme	rintah Desa,	Saksi para C	Calon dan n	nasyarakat i	Desa
	Penghitungan su	ara dimulai	pada pukul	WIB d	an selesai	pada
pul	sul WIB, dengan has	il penghitung	gan suara seba	agai berikut	<del>:</del> :	
1.	Penggunaan Surat Sua	ra:				
	a. Jumlah surat suara l	oerdasarkan	DPT		:	
	b. Jumlah surat suara d	cadangan			:	
	c. Jumlah surat suara y	vang tidak te	rpakai		:	
	d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak :					
	e. Jumlah surat suara y	ang dikemb	alikan karena	keliru dico	blos :	
	f. Jumlah surat suara s	sah			:	
	g. Jumlah surat suara y	vang tidak sa	ıh		:	
2.	2. Perolehan suara Calon Kepala Desa di masing-masing TPS					
	NO NAMA GALON	PEF	ROLEHAN SUA	ARA	JUMLAH	
	NAMA CALON				CILADA	

2 3 4 5 • • • • • • • • • • • • JUMLAH SUARA SAH

TPS I

TPS II

Dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ...... KECAMATAN ......

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	/ STEMPEL 2
3		Bendahara	3 PANITIA
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

#### CALON/SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Calon/Saksi No.Urut	1
2		Calon/Saksi No.Urut	2
3		Calon/Saksi No.Urut	3
4		Calon/Saksi No.Urut	4
5		Calon/Saksi No.Urut	5

#### XLII. FORMAT BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA



#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

#### BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang	bertanda tangan di bawah i	ini :
1. Nama	:	
Jabatan	: Ketua Panitia Pemilihan I	Kepala Desa Kec
2. Nama	:	
Jabatan	: Sekretaris Panitia Pemilih	nan Kepala Desa Kec
3. Nama	:	
Jabatan	: Calon Kepala Desa/Saksi	*) Kec
4. Nama	:	
Jabatan	: Calon Kepala Desa/Saksi	(a *) Kec
a. Pelaksar	naan Pemilihan Kepala l	Desa Kecamatan
Kabupa	ten Kayong Utara yang be	rlangsung pada Hari Tanggal
Bulan .	Tahun	telah berjalan dengan aman, tertib dan
lancar s	serta bersifat langsung, un	num, bebas rahasia, jujur dan adil serta
tidak te	rdapat hal-hal yang berte	ntangan dengan ketentuan sebagaimana
diatur d	alam Peraturan Perundang-	-Undangan yang berlaku;
b. Kami b	ersedia diambil tindakan	sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dalam h	al menyatakan keterangan	yang tidak sesuai dengan kenyataannya;
		Ditetapkan
		pada tanggal
		HAN KEPALA DESA
	DESA k	XECAMATAN
	KETUA	SEKRETARIS
	Cap Stempel	
(	NAMA JELAS)	(NAMA JELAS)

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi\*) Calon Kepala Desa/Saksi\*)

(NAMA JELAS) (NAMA JELAS)

Calon Kepala Desa/Saksi\*) Calon Kepala Desa/Saksi\*)

(NAMA JELAS) (NAMA JELAS)

#### XLIII. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH



#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

## KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....... NOMOR ....../PANPILKADES/20....

#### TENTANG

## CALON KEPALA DESA TERPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... MASA JABATAN .... - ....

#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ....... Kecamatan ....... tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal ......;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bahwa hasil rapat pleno penetapan Calon Kepala Desa terpilih dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan sebagai bahan laporan panitia pemilihan kepada BPD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ......;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11
  Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan
  dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
  Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11,
  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara
  Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021
  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
  Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang
  Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
  Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara
  Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
  Kabupaten Kayong Utara Nomor 199);
- 10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20.. Nomor ..);
- 11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ............

  Nomor ...... Tahun ........ tentang Panitia Pemilihan Kepala

  Desa ......... Kecamatan ........ Kabuapaten Kayong

  Utara;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan
		Kepala Desa Kecamatan Masa Jabatan –
		sebagai berikut:
		Nama :
		Tempat dan Tanggal Lahir :
		Jenis Kelamin :
		Agama :
		Pendidikan :
		Nomor Urut Calon :
		Jumlah Perolehan Suara Sah :
KEDUA	:	Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada
		Diktum KESATU, sebagai bahan laporan Panitia Pemilihan
		kepada Badan Permusyawaratan Desa dan
		disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan
		pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

#### XLIV. FORMAT LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BPD



#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat: Jalan .....

Kode Pos 7885..

			20	
Nomor	:	/PANPILKADES/20	Kepada,	
Sifat	:	Penting	Yth. Ketua BPD	
Lampiran	:	() berkas		
Hal	:	Laporan Hasil Pemilihan	di-	
		Kepala Desa	TEMPAT	

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Pada Hari ....... Tanggal ....... Bulan ...... Tahun ....... telah dilaksanakan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa ......, selama pelaksanaan pemilihan berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2. Berdasarkan hasil perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa telah ditetapkan calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran laporan ini (Berita Acara dan Keputusan terlampir).
- 3. Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- 4. Sebagai kelengkapan administrasi laporan, bersama ini kami sampaikan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ....... Kecamatan...... Masa Jabatan .... .... sebagai berikut:
  - a. Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS;
  - Keputusan Panitia pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih;

- c. Berita Acara jalannya pemungutan suara;
- d. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- e. Berkas Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian disampaikan sebagai bahan tindak lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....

Cap stempel

(NAMA JELAS)

## XLV. FORMAT USULAN PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH



## PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN ......

2007 2007 ACCATEN ANTONOS		Alamat : Jalan	n
			20
Nomor	:		Kepada,
Sifat		enting	Yth. Bupati Kayong Utara
Lampiran Hal		() berkas enyampaian Laporan Hasil	melalui Camat di-
llai		emilihan Kepala Desa	TEMPAT
		Menindaklanjuti Laporan	Panitia Pemilihan Kepala Desa
		/PANP	ILKADES/20 tanggal,
	d	engan hormat disampaikan be	berapa hal sebagai berikut:
	1.	. Berdasarkan Keputusan Pa	nitia Pemilihan Kepala Desa
		Nomor/PANPILKADES	/20 tentang Calon Kepala Desa
		Terpilih Pada Pemilihan Kep	oala Desa Kecamatan
		Masa Jabatan – Yaitu	1:
		Nama	:
		Tempat dan Tanggal Lahir	:
		Jenis Kelamin	:
		Agama	:
		Pendidikan	:
		Nomor Urut Calon	:
		Jumlah Perolehan Suara Sa	h :
	2.		nistrasi laporan, bersama ini kami
			pelaksanaan pemilihan Kepala
		-	Masa Jabatan sebagai
		berikut:	wasa babatan sebagai
			Perolehan Suara setiap TPS;
			•
		-	ilihan tentang Calon Kepala Desa
		Terpilih;	
		c. Berita Acara jalannya pe	
		_	oitulasi Penghitungan Suara;
		e Berkas Persyaratan A	dministrasi Calon Kenala Desa

Terpilih..

Demikian disampaikan sebagai bahan tindak lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

	KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
	<u></u>
Tembusan disampaikan dengan hormat kep Kepala Desa	ada :

XLVI. FORMAT SURAT PENGANTAR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI



#### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jalan .....

Kode Pos 7885..

			20
Nomor	:/PANPILKADES/20		Kepada,
Sifat	: Penting	Yth.	Bupati Kayong Utara
Lampiran	: () Berkas		melalui Camat
Hal	: Laporan Pertanggungjawaban		di-
	Penggunaan Bantuan Keuangan		
	Desa		Tempat

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ............. yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 20... sebagaimana rincian dan dokumen terlampir.

Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Mengetahui :

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

......

Cap stempel Cap stempel


(NAMA JELAS) (NAMA JELAS)

XLVII. FORMAT SURAT	LAMARAN MENJAI	OI KE	PALA DESA
			Kepada
Hal : Lamaran Menjadi	Kepala Desa	Yth.	Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di –
			•••••
Saya yang bertanda tan	gan di bawah ini :		
Nama	:	• • • • • • • •	
Tempat/Tgl.Lahir	:		
Pekerjaan	:		
Jenis Kelamin	:		
Pendidikan	:		
Status Perkawainan	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Alamat	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	RT Rw I	Ousur	1
	Desa	Ko	ec
	Kabupaten		
Nomor Handphone	:	•••••	
Dengan ini mengaju	kan permohonan pe	endaf	taran pencalonan sebagai Calon
Kepala Desa	Kecamatan		dalam Pemilihan Kepala
Desa Masa Jabatan	, sebagai b	ahan	pertimbangan saya lampirkan
persyaratan administrat	if sebagai berikut :		
1. Surat lamaran men	ijadi Kepala Desa	bertu	lis tangan dan bermaterai Rp.
10.000.00 (sepuluh 1	ribu rupiah):		

- 2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- 3. Fotocopi Kartu Keluarga;
- 4. Fotocopi Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- 5. Fotocopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
- 6. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 8. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 9. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 10. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua Pengadilan Negeri;
- 11. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Ketua Pengadilan Negeri untuk memenuhi persyaratan calon Kepala Desa;
- 12. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah, Dokter Rumah Sakit Swasta atau dari Dokter Puskesmas Pemerintah Daerah;
- 13. Surat keterangan tidak terlibat narkoba dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah, Dokter Rumah Sakit Swasta atau dari Dokter Puskesmas Pemerintah Daerah;
- 14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- 15. Surat cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali; \*)
- 16. Surat cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri; \*)
- 17. Surat pernyataan pengunduran diri bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); \*)
- 18. Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Bagi PNS yang mencalonkan diri; \*)
- 19. Surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi PPPK dan/atau PTT; \*)
- 20. Surat pernyataan pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dilengkapi fotocopy dokumen keputusan pengangkatan; dan
- 21. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 4 (empat) Lembar.

Demikian permohonan pendaftaran pencalonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



#### Catatan:

\*) coret yang tidak perlu

## XLVIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

## SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Saya yang bertanda tang	gan di bawah ini :
Nama	:
Tempat/Tgl.Lahir	:
Pekerjaan	<b>:</b>
Jenis Kelamin	:
Pendidikan	:
Status Perkawainan	·
Alamat	·
	RT Rw Dusun
	Desa Kec
	Kabupaten
Menyatakan dengan se	sungguhnya bahwa saya menganut agama
dan bertakwa kepada Tu	ihan Yang Maha Esa.
Demikian pernyataan	ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaima	ana mestinya.
	,
	Yang Membuat Pernyataan,
	Materai Rp.10.000 tanda tangan
	(NAMA JELAS)

XLIX. FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

#### SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:				
Tempat/Tgl.Lahir	:				
Pekerjaan	:				
Jenis Kelamin	:				
Pendidikan	:				
Status Perkawainan	:				
Alamat	:				
	RT Rw Dusun				
	Desa Kec				
	Kabupaten				
Menyatakan dengan ses	ungguhnya bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai				
dasar negara, Undang	g-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik				
Indonesia serta Pemerint	ah.				
Demikian pernyataan	ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat				
dipergunakan sebagaima	ina mestinya.				
	,				
Yang Membuat Pernyataan,					
	Materai tanda tangan				
	Rp.10.000				
	( <u>NAMA JELAS</u> )				

## L. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

### SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Saya yang bertanda tang	gan di bawah ini :						
Nama	:						
Tempat/Tgl.Lahir	:	•••••					
Pekerjaan	:						
Jenis Kelamin	:						
Pendidikan	:						
Status Perkawainan	:						
Alamat	:						
	RT Rw	Dusun					
	Desa	Kec					
	Kabupaten						
· ·	sungguhnya, bah	wa saya bei	rsedia dicalonkan menjadi				
Kepala Desa		1					
	•	dengan ses	ungguhnya untuk dapat				
dipergunakan sebagaim	ana mestinya.						
,							
		Yang l	Membuat Pernyataan,				
		Materai Rp.10.000	tanda tangan				

(NAMA JELAS)

## LI. FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

#### SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:					
Tempat/Tgl.Lahir	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Pekerjaan	:					
Jenis Kelamin	:					
Pendidikan	:					
Status Perkawainan	:					
Alamat	:					
	RT Rw	Dusun				
	Desa	Kec				
	Kabupaten					
Menyatakan dengan se	esiinggiihnya h	ahwa sava	belum pernah menjabat			
			tan baik secara berturut-			
			an ketentuan Peraturan			
Perundang-Undangan ya		oodar deng	ar recentual relation			
		dengan ses	ungguhnya untuk dapat			
dipergunakan sebagaima						
,						
Yang Membuat Pernyataan,						
		Materai Rp.10.000	tanda tangan			
			 ( <u>NAMA JELAS</u> )			

## LII. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERNAH/SEDANG BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN

## SURAT PERNYATAAN PERNAH/SEDANG BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN

Saya y	yang 1	oertanda tang	gan di ba	ıwah ini	:				
Nama			:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••	
Tempa	at/Tg	l.Lahir	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••	
Pekerj	jaan		:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••	
Jenis	Kelan	nin	:					•••	
Pendi	dikan		:					•••	
Status	s Perk	awainan	:					•••	
Alama	at		:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••	
			RT	Rw	Dusun	• • • • • • • •		••••	
			Desa .	•••••	Kec			•••	
			Kabup	oaten	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			••••	
•		akal calon an yaitu:	Kepala	Desa	pernah/seda	ang	1		_
	No.	Jabata	n	Inst	tansi/Lembag	ga		Bekerja /Bln)	
	1							, ,	7
<b>-</b>	2								
	dst								
		pernyataan an sebagaima	· ·		dengan ses	sungg	uhnya 1	untuk	dapat
							,	•••••	••••
					Yang	Meml	ouat Perr	nyataan	ι,
					Materai Rp.10.000	tand	da tanga	n	
						( <u>NAI</u>	MA JELAS	<u>S</u> )	

### LIII. FORMAT SURAT PERMOHONAN CUTI PERANGKAT DESA ..... Kepada: Yth. Kepala Desa ..... di-...... Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Jabatan • Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Besar selama ...... (......) hari, terhitung mulai tanggal ...... sampai dengan tanggal ....., karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa ...... Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hormat Saya,

(NAMA JELAS)

#### LIV. FORMAT SURAT CUTI PERANGKAT DESA



#### PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA KECAMATAN

	DESA
MOUPATE	Kode Pos 7885
	SURAT CUTI BESAR
	Nomor :
Diba	milron Cuti Dogon Ironodo .
	erikan Cuti Besar kepada :
Nam	
Jaba	atan :
	ma (
	gal dengan ketentuan sebagaia berikut:
	Sebelum menjalankan cuti besar wajib menyerahkan pekerjaannya kepada Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
	Siap dipanggil apabila ada kepentingan dinas yang mendesak sesua:
	ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Setelah selesai menjalankan cuti besar wajib melaporkan diri kepada Kepala
Ι	Desa dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.
	iikian Cuti Besar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mes	tinya.
	KEPALA DESA,
	(NAMA JELAS)
Tem	busan, disampaikan kepada Yth:
1	·····;
2	;
3. d	lst.

LV. FORMAT SURAT PERMOHONAN CUTI KEPALA DESA
,
Kepada:
Yth. Bupati Kayong Utara
Cq. Camat
di-
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Besar selama () hari
terhitung mulai tanggal, karena
mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa
Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana
mestinya.
Hormat Saya,

(NAMA JELAS)

#### LVI. FORMAT SURAT CUTI KEPALA DESA



#### PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA KECAMATAN .....

Alamat : Jalan

Kode Pos 7885..

#### SURAT CUTI BESAR

		Nomor:		
Diberikan Cuti Bes	sar kepada :			
Nama	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Jabatan	: Kepala I	Desa	Kecamatan	
tanggal	) hari, terhiti lengan ketentuan s alankan cuti besar a atau salah seorar l apabila ada ke aturan Perundang-l menjalankan cuti	sebagaia beriku r wajib menye: ng Perangkat D epentingan dir Undangan. besar wajib m	it: rahkan pekerjaa Jesa yang ditunj nas yang men	annya kepada uk. desak sesuai
Demikian Cuti E	mbali sebagaimana Besar ini dibuat	•	dipergunakan	sebagaimana
		a.	n. BUPATI KAYO	
1; 2;	ikan kepada Yth.:		<u>(NAMA JE</u> Pangka NIP.	
		BUP.	ATI KAYONG UT	TARA,
2;	ikan kepada Yth.:		CAMAT ( <u>NAMA JE</u> Pangka NIP.	, <u>CLAS)</u> at

TTD

CITRA DUANI